

JEMBER BERDAYA

Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan

Jember Berdaya: Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi fondasi nyata dalam mengentaskan kemiskinan struktural di akar rumput. Melalui perpaduan antara riset empiris, refleksi filosofis, dan kisah nyata masyarakat Jember, buku ini menyingkap potret perjuangan rakyat kecil dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis keadilan, keberkahan, dan solidaritas. Dengan menyoroti peran zakat produktif, wakaf inovatif, serta lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi, buku ini menghadirkan peta jalan menuju pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar teori ekonomi, karya ini adalah seruan moral dan spiritual untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai gerakan transformatif yang membebaskan manusia dari kemiskinan dan menegakkan martabatnya.

JEMBER BERDAYA

Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
Dr. Nur Ika Mauliyah, S.Ak., M.Ak.

JEMBER BERDAYA

JALAN EKONOMI SYARIAH UNTUK MENGHAPUS KEMISKINAN

Penulis:

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.Ak., M.Ak.



Seri Buku Ekonomi Syariah
Oktober 2025/Rabiulakhir 1447 H

Judul: Jember Berdaya: Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan

Penulis:

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. & Dr. Nur Ika Mauliyah, S.Ak., M.Ak.

ISBN: 978-634-7318-93-0

Cetakan: Pertama, Oktober 2025/Rabiulakhir 1447 H

Halaman & Ukuran: xii + 124 hlm, UNESCO (15,5 cm x 23 cm)

Kategori: Seri Buku Ekonomi Syariah

Editor & Layout Isi: Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si.

Desain Sampul: Nindi Dwi Tetria Dewi, M.E.

Penerbit, Percetakan, & Distributor:

PT Afanin Media Utama

Perumahan Joyo Grand, Blok XIII, No. 199, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

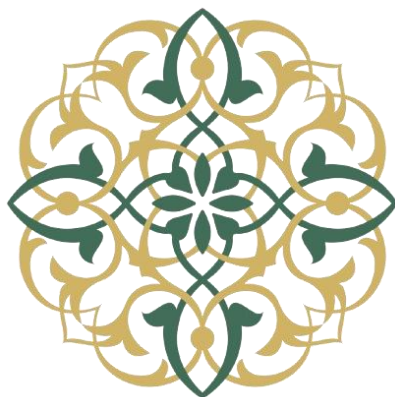
IKAPI: No. 417/JTI/2024

Narahubung: +62 857 5587 5800

E-mail: publishing@baitsyariah.id

Website: www.publishing.baitsyariah.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. *All Rights Reserved.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Jember Berdaya: Jalan Ekonomi Syariah untuk Menghapus Kemiskinan* dapat terselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini merupakan wujud nyata dari upaya memahami dan mengatasi tantangan kemiskinan struktural yang melanda masyarakat Jember dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bermuatan nilai keadilan, keberkahan, dan solidaritas sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi syariah.

Kemiskinan bukan sekadar persoalan statistik atau angka yang menurun tanpa makna, melainkan fenomena kompleks yang menyentuh martabat dan hak hidup manusia. Buku ini mengajak pembaca menapaki perjalanan pengentasan kemiskinan melalui lensa ekonomi Islam—sebuah paradigma yang mengakar pada prinsip etika,

spiritualitas, dan keadilan distributif. Melalui kisah nyata rakyat kecil, cerita lembaga zakat produktif, pengelolaan wakaf inovatif, serta peran lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi syariah, buku ini memotret bagaimana nilai-nilai luhur dapat diterjemahkan ke dalam praktik pemberdayaan sosial-ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Disusun dengan pendekatan yang ilmiah sekaligus filosofis, buku ini tidak hanya menyodorkan teori, melainkan menghubungkan data empiris dengan pengalaman manusia, sehingga pembaca diajak merasakan denyut kehidupan masyarakat di akar rumput. Buku ini merupakan panggilan moral dan spiritual untuk bersama-sama mengaktualisasikan ekonomi syariah sebagai instrumen pembebasan dari kemiskinan, bukan hanya sebagai wacana akademis, tetapi sebagai gerakan kolektif yang nyata dan transformatif.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendalami dan mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Jember Berdaya bukan hanya menjadi contoh keberhasilan lokal, tetapi juga menjadi model pemberdayaan sosial-ekonomi yang mampu direplikasi dan memperkaya khazanah pembangunan berkeadilan di Indonesia dan dunia.

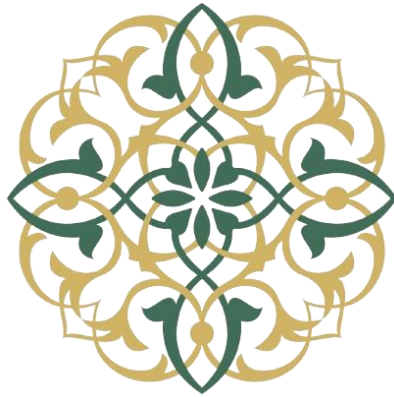
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini, terutama para tokoh agama, akademisi, pemerhati ekonomi syariah, dan masyarakat Jember yang telah memberikan

inspirasi dan data yang berharga. Semoga buku ini membawa manfaat dan membawa kemajuan bagi kita semua.

Jember, September 2025

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.



PROLOG

Di suatu pagi yang sunyi di pedesaan Jember, sebuah dapur sederhana masih mengepulkan asap, menandai dimulainya hari baru yang penuh harapan sekaligus tantangan. Di balik kesederhanaan itulah terhampar kisah hidup yang mencerminkan realitas kemiskinan: seorang petani gurem yang bergulat melawan ketidakpastian panen, pedagang kecil yang bergulat dengan siklus utang berbunga, dan ibu rumah tangga yang tak kenal lelah memikul beban ekonomi keluarga. Gambaran ini bukan hanya soal angka statistik yang dingin, melainkan potret manusia yang mencari jalan keluar dari keterbatasan yang membelenggu—tantangan yang rumit, berlapis, dan sering kali terabaikan.

Namun, di tengah kompleksitas tersebut, muncul sebuah paradigma yang tidak hanya menjanjikan solusi ekonomi, tetapi juga membawa dimensi moral dan spiritual ke dalam pusaran dinamika sosial: ekonomi syariah. Lebih dari sekadar sistem ekonomi alternatif, ekonomi syariah

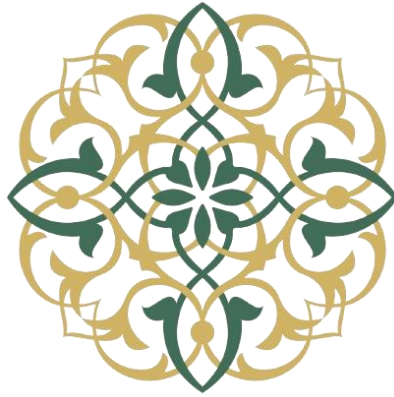
adalah ungkapan kehidupan yang mengaitkan keadilan sosial, keberkahan, dan solidaritas sebagai landasan pokoknya. Ia menolak reduksi pembangunan menjadi semata pertumbuhan material, sebaliknya menawarkan sebuah peradaban nilai di mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari seberapa jauh manusia mampu hidup bermartabat, adil, dan harmonis dengan sesamanya.

Buku ini menapaki jalan yang mengurai paradoks kemiskinan di Jember, mempertemukan data empiris dengan kisah manusia, dan mengungkap mekanisme transformasi melalui kekuatan zakat produktif, wakaf yang dikelola secara inovatif, serta peran strategis lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai, karya ini bukan sekadar menyuguhkan teori, melainkan menghidupkan wacana ekonomi sebagai jalan etis dan spiritual menuju pemberdayaan masyarakat.

Berangkat dari fundamentalisme filosofis bahwa kemiskinan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang mesti ditaklukkan dengan kebijakan yang memuliakan manusia dan sistem yang berkeadilan, buku ini menyajikan roadmap menuju Jember Berdaya 2030—visi daerah bebas kemiskinan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu harmoni pembangunan. Ia adalah panggilan kolektif yang menuntun setiap pembaca untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku perubahan bersama: memaknai kembali makna zakat, wakaf, dan solidaritas

dalam kehidupan sehari-hari sebagai amanah moral dan kewajiban kemanusiaan.

Mengunjungi halaman demi halaman buku ini adalah menyelami laboratorium sosial di mana nilai-nilai luhur ekonomi Islam diuji untuk mengubah nasib dan martabat manusia. Ia membuktikan bahwa melalui harmonisasi antara iman, ilmu, dan amal, kemiskinan bukanlah kisah yang berulang tanpa akhir, melainkan babak baru dari perjalanan kolektif menuju masa depan yang lebih berdaya dan bermakna. Pembaca diajak untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari perjalanan transformatif yang nyata, dimana ekonomi adalah sarana untuk menghidupkan keadilan, berkat, dan kemanusiaan yang hakiki.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR____III

PROLOG____VI

DAFTAR ISI____IX

BAB 1: MENGAPA JEMBER MASIH MISKIN?____1

Potret Kemiskinan di Jember: Angka dan Realita

Lapangan____1

Cerita Warga Desa: Petani Gurem, Pedagang Kecil, Ibu

Rumah Tangga Pejuang Ekonomi____3

Mengapa Program Pemerintah Belum Cukup?____5

BAB 2: APA ITU EKONOMI SYARIAH?_____10

Ekonomi Syariah: Bukan Teori Rumit, Tapi Praktik Hidup Sehari-Hari_____10

Prinsip: Keadilan, Keberkahan, Tolong-Menolong_____15
Zakat, Wakaf, BMT, dan Koperasi Syariah sebagai Senjata Melawan Kemiskinan_____20

BAB 3: KISAH LEMBAGA SYARIAH DI JEMBER_____35

BAZNAS Jember: Dari Zakat Konsumtif ke Zakat Produktif_____35

BMT: Pinjaman Tanpa Bunga, Solusi Petani dan UMKM_____38

Pesantren dan Wakaf Produktif: Tanah Wakaf Jadi Usaha Rakyat_____41

Cerita Sukses Mustahik yang Jadi Muzakki_____45

Dari Karitas ke Pemberdayaan: Kisah Nyata Ekonomi Syariah di Jember_____49

BAB 4: TANTANGAN DI LAPANGAN_____52

Masih Banyak yang Belum Paham Ekonomi Syariah_____52

Lembaga Syariah Butuh SDM Profesional_____56

Regulasi Belum Mendukung Penuh_____60

Budaya Konsumtif: Bantuan Habis, Usaha Mandek_____64

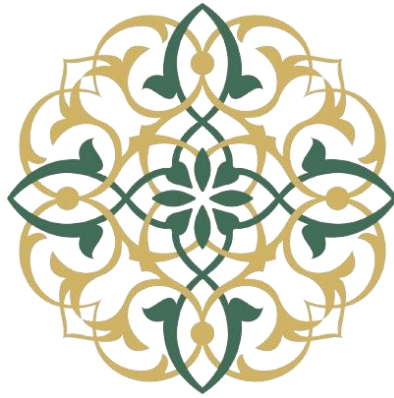
BAB 5: JALAN BARU MENUJU JEMBER BERDAYA_____68

- Mengubah Zakat dari Bantuan Jadi Modal Usaha_____68
- Menjadikan Wakaf sebagai Aset Produktif untuk
Desa_____75
- Memperluas Jaringan BMT dan Koperasi Syariah_____80
- Pemerintah, Pesantren, dan Masyarakat: Bersatu
Membangun Ekonomi_____85
- Roadmap Jember Berdaya 2030: Visi Daerah Bebas
Kemiskinan dengan Ekonomi Syariah_____91

BAB 6: HARAPAN BARU UNTUK JEMBER DAN INDONESIA_____94

- Inspirasi Jember untuk Daerah Lain di Indonesia_____94
- Pesan: Kemiskinan Bisa Diatasi Bila Ekonomi Berbasis
Nilai Diterapkan_____107
- Ajakan untuk Ikut Serta_____108

DAFTAR PUSTAKA_____111 **BIOGRAFI PENULIS_____121**



BAB 1:

MENGAPA JEMBER MASIH MISKIN?

1.1 Potret Kemiskinan di Jember: Angka dan Realita Lapangan

Di atas kertas statistik, kemiskinan di Jember seolah menunjukkan perbaikan: pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin tercatat 224,77 ribu jiwa (9,01%), turun dari 236,46 ribu jiwa (9,51%) pada tahun sebelumnya (BPS Jember, 2024). Namun angka-angka ini menyimpan paradoks. Pada saat yang sama, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp459.043 per kapita per bulan, menandakan bahwa kebutuhan hidup minimum semakin mahal. Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin secara absolut menurun, banyak keluarga

tetap berada di tepi jurang kerentanan: hari ini tampak keluar dari kemiskinan, tetapi esok bisa jatuh kembali hanya karena harga beras naik atau anak sakit mendadak.

Di balik statistik itu, ada wajah-wajah nyata: petani gurem yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya pupuk, pedagang kecil yang untungnya habis untuk membayar utang, hingga ibu rumah tangga yang berjuang mempertahankan dapur tetap mengepul meski penghasilan suami tak menentu. Dengan kata lain, kemiskinan di Jember bukan sekadar persoalan angka, melainkan rapuhnya daya tahan sosial-ekonomi masyarakat miskin dalam menghadapi tekanan hidup yang terus meningkat. Inilah paradoks pembangunan: penurunan angka kemiskinan tidak selalu berarti lahirnya kesejahteraan yang sesungguhnya.

Lebih jauh, laporan penelitian BOPTN menegaskan bahwa kemiskinan di Jember bukan sekadar fenomena statistik, melainkan memiliki wajah struktural yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga miskin pada umumnya bergantung pada sektor informal yang rentan, menggarap lahan pertanian sempit dengan hasil yang tidak menentu, atau bertahan dari upah kerja harian yang serba terbatas. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi yang rapuh: bukan hanya kekurangan penghasilan, tetapi juga terpinggirkan dari akses terhadap modal usaha, jaringan pasar yang adil, serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kemiskinan di Jember tidak sekadar masalah pendapatan rendah, tetapi cerminan dari ketidakadilan struktural yang membatasi

ruang gerak masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran keterpurukan (Fauzan & Mauliyah, 2025).

1.2 Cerita Warga Desa: Petani Gurem, Pedagang Kecil, Ibu Rumah Tangga Pejuang Ekonomi

Di lapangan, wajah kemiskinan paling jelas terlihat pada kehidupan petani gurem yang hanya menggarap lahan sempit dengan hasil yang serba tidak menentu. Ketika musim panen tiba, harga gabah justru jatuh sehingga hasil kerja keras mereka tidak sebanding dengan biaya produksi. Sebaliknya, saat kemarau panjang, mereka harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk menyewa pompa air dan membeli pupuk, yang membuat pendapatan semakin tergerus. Banyak petani akhirnya terjebak dalam lingkaran utang kepada tengkulak dengan bunga tinggi, sehingga keuntungan panen nyaris selalu habis untuk membayar pinjaman.

Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Oscar Lewis (1965) disebut sebagai *poverty trap* atau perangkap kemiskinan antargenerasi: situasi di mana keluarga miskin sulit keluar dari jeratan kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pendidikan, dan pasar. Dalam konteks Jember, lingkaran ini tampak nyata—anak-anak petani seringkali harus putus sekolah untuk membantu orang tua bekerja, sehingga siklus kemiskinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pedagang kecil—mulai dari pemilik warung kelontong hingga penjual makanan di pinggir jalan—juga menghadapi persoalan serupa. Modal usaha yang terbatas sulit untuk berkembang karena terbentur syarat agunan di lembaga keuangan formal. Bagi mereka, sertifikat rumah atau tanah yang diminta sebagai jaminan sering kali tidak tersedia. Akibatnya, jalur kredit perbankan nyaris tertutup. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminjam melalui jalur informal, tetapi di sana mereka harus menanggung bunga tinggi yang justru mempersempit ruang keuntungan.

Akibat kondisi ini, usaha mereka cenderung bertahan dalam kondisi “sekadar hidup”—cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, tetapi tanpa peluang tumbuh dan naik kelas. Situasi ini menggambarkan apa yang disebut Ascarya (2011) sebagai hambatan struktural: rendahnya akses pembiayaan syariah dan inklusif menjadi salah satu penghalang utama mobilitas ekonomi masyarakat miskin di pedesaan. Dengan kata lain, ketidakadilan akses modal membuat para pedagang kecil terjebak pada status quo, tanpa jalan terang menuju kemandirian ekonomi.

Tak kalah penting adalah kisah ibu rumah tangga pejuang ekonomi. Setiap hari mereka menjalankan peran ganda: mengurus pekerjaan domestik sekaligus mencari nafkah tambahan. Ada yang berjualan makanan rumahan dari dapur sederhana, ada yang menjahit pakaian dengan mesin tua, atau bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Upaya mereka bukan sekadar menambah

penghasilan, tetapi menjadi benteng terakhir agar keluarga tetap bertahan.

Namun, keterampilan dan kerja keras mereka sering kali tidak terhubung dengan rantai pasar yang lebih luas. Produk makanan hanya berputar di lingkaran tetangga, hasil jahitan bersaing dengan garmen murah, dan tenaga mereka sering dihargai rendah. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan perempuan bersifat multidimensi: bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses sosial, kultural, dan peluang partisipasi yang setara. Seperti ditegaskan Sen (1999), kemiskinan tidak bisa dipandang hanya sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai terbatasnya *capability*—kapasitas nyata seseorang untuk hidup dengan martabat dan menentukan arah hidupnya.

Dengan demikian, potret ibu rumah tangga di Jember merefleksikan bagaimana kemiskinan memiliki wajah yang lebih dalam: bukan sekadar angka, melainkan soal keadilan, martabat, dan ruang hidup yang terbatas bagi mereka yang paling rentan.

1.3 Mengapa Program Pemerintah Belum Cukup?

Program pengentasan kemiskinan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, sesungguhnya telah berjalan cukup lama melalui berbagai skema, mulai dari bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga subsidi pangan. Kehadiran program tersebut tidak bisa dipungkiri telah membantu jutaan rumah tangga miskin bertahan dalam

situasi sulit. Namun, sebagian besar sifatnya masih karitatif, yakni menahan masyarakat agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi belum mendorong mereka naik ke tingkat kemandirian.

Dalam perspektif filosofis, Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata persoalan kekurangan pendapatan, melainkan keterbatasan capability—yaitu kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dengan kaca mata ini, bantuan tunai hanyalah upaya menjaga daya hidup minimum, bukan sarana memperluas kapabilitas masyarakat miskin. Akibatnya, program tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan baru, sementara jalan keluar menuju kemandirian ekonomi tetap tertutup.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya bagaimana memberi bantuan, melainkan bagaimana mengubah bantuan menjadi pemberdayaan—dari karitas menuju transformasi. Hanya dengan cara inilah, masyarakat miskin dapat memiliki kemampuan yang nyata untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain bersifat karitatif, program bantuan sosial di Indonesia juga menghadapi persoalan mendasar terkait akurasi data dan fragmentasi program. World Bank (2024) mencatat bahwa sistem pendataan terpadu yang digunakan pemerintah masih memiliki banyak kelemahan, sehingga distribusi bantuan sering kali tidak tepat sasaran. Akibatnya, sebagian warga miskin yang seharusnya berhak justru tidak terjangkau, sementara ada rumah tangga mampu yang masih tercatat sebagai penerima manfaat.

Fragmentasi program antarinstansi juga memperburuk keadaan. Setiap kementerian atau lembaga memiliki skema bantuan dengan mekanisme pendataan sendiri, sehingga terjadi tumpang tindih penerimaan di satu sisi, dan kesenjangan distribusi di sisi lain. Situasi ini menimbulkan paradoks: di tengah melimpahnya program, masih ada warga miskin yang tercecer tanpa perlindungan.

Dengan demikian, kelemahan struktural dalam pendataan dan koordinasi menjadikan bantuan sosial belum mampu menjalankan perannya sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi. Alih-alih menjadi jalan keluar dari kemiskinan, ia kerap hanya berfungsi sebagai penyangga sesaat yang tidak menyentuh akar masalah.

Dari perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan idealnya tidak berhenti pada distribusi bantuan semata, tetapi harus berorientasi pada pemberdayaan. Yusuf Qardhawi (2016) menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu mengubah posisi mustahik menjadi muzakki, sehingga tercipta transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ini bukan sekadar meningkatkan pendapatan, melainkan juga memulihkan martabat dan memperluas ruang kebebasan masyarakat miskin untuk menentukan masa depannya.

Dengan demikian, ekonomi syariah menekankan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar karitas menuju pemberdayaan berbasis nilai. Prinsip keadilan distributif ('adl) memastikan bahwa sumber daya tidak menumpuk pada segelintir orang, sementara prinsip kemaslahatan

(maṣlaḥah) menjamin bahwa kebijakan dan instrumen ekonomi benar-benar berpihak pada kesejahteraan bersama (Chapra, 2000). Dalam kerangka ini, pengentasan kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual yang harus dijalankan secara kolektif.

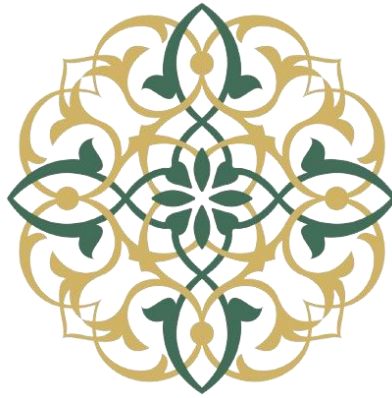
Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah berlangsung lama melalui berbagai skema seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi pangan. Kehadiran program ini memang memberikan jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak jatuh lebih dalam. Namun, sifatnya masih dominan karitatif, sehingga belum mampu mendorong lahirnya kemandirian ekonomi.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah akurasi data dan fragmentasi program. World Bank (2024) mencatat bahwa kelemahan sistem data terpadu sering kali menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran: sebagian warga miskin yang seharusnya berhak justru tidak menerima, sementara ada rumah tangga mampu yang masih terdaftar. Fragmentasi antarinstansi memperburuk keadaan, karena tumpang tindih program di satu sisi dan kesenjangan distribusi di sisi lain membuat sebagian warga miskin tetap tercecer dari perlindungan. Dengan demikian, bantuan sosial kerap berfungsi hanya sebagai penyangga sesaat, bukan instrumen transformasi sosial-ekonomi yang sejati.

Dari perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan tidak seharusnya berhenti pada distribusi bantuan, melainkan

harus diarahkan pada pemberdayaan. Yusuf Qardhawi (2016) menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu mengangkat mustahik menjadi muzakki, sehingga terjadi transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, zakat bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif, melainkan sarana untuk memperluas kapabilitas masyarakat miskin agar mandiri.

Dengan demikian, ekonomi syariah mengajukan paradigma baru: dari karitas menuju pemberdayaan berbasis nilai. Prinsip keadilan distributif ('adl) memastikan sumber daya tidak menumpuk pada segelintir orang, sedangkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) menegaskan bahwa instrumen ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan kolektif (Chapra, 2000). Artinya, pengentasan kemiskinan bukan hanya urusan teknis ekonomi, melainkan amanah moral dan spiritual yang menuntut perubahan sistemik dan kolaboratif.



BAB 2:

APA ITU EKONOMI SYARIAH?

2.1 Ekonomi Syariah: Bukan Teori Rumit, Tapi Praktik Hidup Sehari-Hari

Bagi sebagian orang, istilah *ekonomi syariah* sering kali terdengar akademis, penuh istilah teknis, dan seolah hanya hidup di ruang-ruang seminar atau lembaran buku teks di perguruan tinggi. Namun, pada hakikatnya, ekonomi syariah bukanlah bangunan teori yang dingin dan jauh dari realitas. Ia lahir dari denyut nadi kehidupan sehari-hari umat Islam, dari praktik keseharian yang sederhana tetapi sarat makna spiritual dan sosial. Ekonomi syariah bukan sekadar konsep abstrak, melainkan peradaban nilai yang membumi, hadir dalam interaksi manusia paling elementer: berdagang, bertani, berbagi, dan menolong sesama.

Ketika seorang pedagang di pasar memilih untuk jujur dalam menakar timbangan, ia sejatinya sedang menegakkan keadilan yang diperintahkan syariah; sebuah kejujuran kecil yang menjaga kepercayaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlangsungan pasar yang sehat. Saat seorang petani menyisihkan sebagian hasil panennya untuk zakat, ia tidak hanya melaksanakan kewajiban agama, melainkan juga menggerakkan roda solidaritas sosial yang mempertemukan spiritualitas dengan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ketika seorang tetangga memberi pinjaman tanpa bunga agar sahabatnya dapat memulai usaha, tindakan itu bukanlah sekadar kemurahan hati individual, melainkan pengejawantahan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi inti dari etika ekonomi Islam.

Di titik inilah kita menyadari bahwa ekonomi syariah sesungguhnya adalah jembatan antara iman dan praksis, antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan insaniah. Ia menolak keterputusan antara agama dan kehidupan, seraya menegaskan bahwa spiritualitas tidak berhenti di ruang ibadah, melainkan mengalir ke pasar, sawah, rumah, hingga seluruh ruang sosial tempat manusia berinteraksi. Dengan demikian, ekonomi syariah menghadirkan wajah Islam yang holistik—agama yang menata hati sekaligus menata struktur sosial, membimbing manusia menuju keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak selayaknya dipandang semata-mata sebagai teori yang kaku atau sistem normatif yang jauh dari realitas, melainkan sebagai etika

hidup bersama yang menjiwai setiap interaksi sosial-ekonomi. Ia menekankan keadilan sebagai fondasi, keberkahan sebagai orientasi, dan kepedulian sosial sebagai ruh yang menjaga harmoni kehidupan. Ekonomi syariah hadir bukan untuk menciptakan jarak antara idealitas dan realitas, melainkan untuk menautkan keduanya dalam sebuah jalan tengah yang manusiawi sekaligus transendental.

Inilah alasan mengapa para pemikir kontemporer, seperti M. Umer Chapra (2000), menegaskan bahwa kekuatan sejati ekonomi Islam justru terletak pada kemampuannya menghadirkan nilai moral ke dalam praktik sehari-hari. Bagi Chapra, pembangunan ekonomi tidak boleh direduksi menjadi sekadar akumulasi kapital atau peningkatan produk domestik bruto, melainkan harus dipahami sebagai proses pemberdayaan manusia yang utuh—*a comprehensive human development*. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi Islam diukur bukan hanya dari pertumbuhan angka, tetapi dari tumbuhnya keadilan distributif, berjalannya solidaritas sosial, dan terjaganya martabat manusia.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan klasik Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, yang menekankan bahwa ekonomi, politik, dan moralitas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Bagi Ibn Khaldun, kehancuran suatu peradaban bukan semata disebabkan oleh lemahnya struktur material, melainkan oleh pudarnya nilai keadilan dan runtuhnya etika dalam praktik sosial-ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menawarkan seperangkat instrumen keuangan, melainkan sebuah paradigma peradaban yang

berorientasi pada keseimbangan: antara material dan spiritual, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat.

Sebagaimana ditegaskan oleh Chapra (2000), ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif, bukan sekadar instrumen teknis untuk mengejar keuntungan material. Orientasi ini menegaskan bahwa keberadaan ekonomi syariah tidak dapat direduksi menjadi sekumpulan regulasi finansial atau produk keuangan yang steril dari nilai. Ia adalah proyek peradaban yang bertujuan mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial ke dalam dinamika ekonomi, sehingga setiap transaksi tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai etis dan transendental.

Dengan perspektif ini, ekonomi syariah tidak lahir dari laboratorium teori atau ruang akademis semata, melainkan berakar kuat pada praksis kehidupan yang telah hidup sejak masa Nabi Muhammad ﷺ. Sejarah menunjukkan bahwa pasar Madinah pada masa beliau bukan hanya ruang transaksi, melainkan juga arena pendidikan moral dan solidaritas sosial. Praktik kejujuran dalam timbangan, larangan riba, perintah zakat, hingga anjuran saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup merupakan fondasi nyata bagi lahirnya sistem ekonomi yang menolak eksploitasi, menegaskan keadilan distributif, dan menjaga martabat manusia.

Dengan demikian, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sintesis antara iman dan amal, antara spiritualitas dan

praksis sosial. Ia bukan sekadar wacana normatif, melainkan panduan hidup yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya sekaligus dengan sesamanya. Di sinilah letak keunggulannya: ia tidak berhenti pada kalkulasi keuntungan, melainkan menimbang maslahat, keberkahan, dan kelestarian hidup bersama.

Sejak awal, ajaran Islam selalu menautkan aktivitas ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan etika. Setiap transaksi tidak dipandang semata-mata sebagai pertukaran barang dan jasa, melainkan sebagai amanah moral yang mengandung dimensi spiritual dan sosial. Dalam perspektif ini, perdagangan bukan sekadar mencari laba, tetapi juga menjaga kejujuran; distribusi kekayaan bukan sekadar perhitungan angka, melainkan upaya mengurangi kesenjangan; dan kepemilikan harta bukan sekadar hak individual, melainkan sarana memperkuat solidaritas kolektif.

Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir bukan sebagai alternatif pinggiran yang hanya relevan bagi kelompok tertentu, melainkan sebagai tawaran paradigma pembangunan yang menempatkan manusia, nilai, dan keberkahan di pusat aktivitas ekonomi. Paradigma ini menolak reduksi pembangunan menjadi sekadar pertumbuhan material, sebab tanpa nilai moral, pertumbuhan hanya menghasilkan ketimpangan dan alienasi. Sebaliknya, ekonomi syariah berusaha membangun keseimbangan antara dimensi material dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, antara orientasi dunia dan visi akhirat.

Dengan menempatkan keberkahan (*barakah*) sebagai prinsip inti, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga pada makna. Keberhasilan ekonomi tidak sekadar diukur dari peningkatan produk domestik bruto atau laba finansial, melainkan dari seberapa jauh ia menghadirkan keadilan, menumbuhkan empati, serta memelihara kelestarian kehidupan. Dalam kerangka inilah, ekonomi syariah tampil sebagai etika peradaban—sebuah cara pandang yang mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai ketika kepentingan individu selaras dengan kemaslahatan bersama dan restu Ilahi.

2.2 Prinsip: Keadilan, Keberkahan, Tolong-Menolong

Ada tiga prinsip utama yang membuat ekonomi syariah berbeda secara mendasar dari sistem ekonomi lainnya. Pertama adalah prinsip keadilan (*'adl*), yang menempatkan kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan sebagai fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, keadilan bukanlah konsep yang netral atau sekadar tuntutan hukum positif, melainkan nilai transendental yang berakar pada perintah Ilahi. Karena itu, keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral-spiritual. Ia melarang segala bentuk praktik yang merusak keseimbangan sosial, seperti riba yang menjerat, penipuan yang merugikan, atau eksploitasi yang menindas pihak lemah.

Keadilan juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. al-Ḥasyr [59]: 7). Dengan mekanisme zakat, infak, wakaf, dan instrumen sosial lainnya, Islam menghadirkan sistem yang memastikan keberlangsungan solidaritas dan pemerataan manfaat. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya menjadi norma hukum, melainkan roh yang menjaga keberlangsungan relasi sosial-ekonomi agar tetap manusiawi dan berkeadaban.

Tanpa keadilan, ekonomi akan terjerumus menjadi instrumen akumulasi kekayaan segelintir orang, menciptakan ketimpangan yang berujung pada lahirnya alienasi, konflik sosial, bahkan runtuhnya peradaban. Sebaliknya, dengan menegakkan keadilan, ekonomi menjadi sarana menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif. Di sinilah letak keunikan ekonomi syariah: ia tidak hanya berorientasi pada efisiensi atau pertumbuhan, tetapi pada tegaknya keadilan sebagai prinsip universal yang sekaligus bernilai spiritual.

Kedua adalah prinsip keberkahan (*barakah*), yang mengajarkan bahwa keuntungan sejati tidak diukur semata dari akumulasi materi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya berkelanjutan dan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Keberkahan mengandung makna adanya nilai tambah yang melampaui dimensi fisik: ketenteraman batin, kelestarian lingkungan, terjaganya martabat manusia, dan lahirnya solidaritas sosial. Dengan orientasi ini, ekonomi tidak lagi berhenti pada pencapaian angka-angka statistik, melainkan

bergerak menuju tercapainya *kualitas hidup* yang lebih adil dan bermakna.

Prinsip keberkahan juga menegaskan keterhubungan aktivitas ekonomi dengan dimensi spiritual. Harta bukanlah sekadar sesuatu yang diproduksi, diperdagangkan, atau dikonsumsi, melainkan amanah yang harus dikelola dengan etika. Ia disucikan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta diarahkan untuk memperkuat ikatan sosial di antara sesama. Dalam hal ini, distribusi harta tidak hanya menjadi mekanisme ekonomi, tetapi juga ibadah yang menghadirkan keadilan dan memperkuat rasa persaudaraan.

Dengan demikian, prinsip keberkahan menempatkan ekonomi syariah pada posisi yang unik: ia melampaui logika matematis dan kalkulasi rasional murni. Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menebar rahmat dan kemaslahatan. Inilah yang menjadikan ekonomi syariah bukan hanya sistem pengelolaan sumber daya, melainkan juga jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, sekaligus mempererat ikatan sosial kemanusiaan.

Ketiga adalah prinsip solidaritas (*ta'āwun*), yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dijalankan dalam logika individualistik semata, melainkan harus berorientasi pada kerja sama, saling menolong, dan pemberdayaan kolektif. Islam memandang manusia bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi sebagai makhluk sosial yang hidup dalam jejaring kebersamaan. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui kompetisi

bebas, melainkan melalui sinergi yang memastikan setiap anggota masyarakat memperoleh haknya secara adil.

Prinsip solidaritas ini secara tegas menolak paradigma ekonomi yang menekankan persaingan tanpa batas, yang sering kali melahirkan ketimpangan struktural dan marginalisasi kelompok lemah. Sebaliknya, ekonomi syariah membangun *ethos* kebersamaan, di mana kekuatan individu diarahkan untuk memperkuat struktur sosial, bukan melemahkannya. Inilah semangat yang kemudian melahirkan mekanisme distribusi dan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, wakaf, dan qard al-ḥasan, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial sekaligus motor pemberdayaan umat.

Solidaritas dalam perspektif ini bukanlah pilihan tambahan, melainkan inti dari ekonomi syariah. Ia adalah wujud konkret dari perintah Al-Qur'an untuk *ta'āwun 'ala al-birri wa al-taqwā*—saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan—sekaligus manifestasi dari sabda Nabi ﷺ bahwa “perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang dan kepedulian ibarat satu tubuh; ketika satu anggota sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur.” Dengan demikian, prinsip solidaritas bukan hanya nilai normatif, tetapi juga landasan peradaban yang menegaskan bahwa ekonomi syariah hadir untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan penuh kepedulian.

Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukanlah sekadar sistem alternatif yang hadir di pinggiran wacana modern, melainkan sebuah paradigma

peradaban yang menyatukan nilai ilahiah dengan praksis sosial. Ia tidak hanya berbicara tentang mekanisme transaksi, melainkan tentang bagaimana manusia menata kehidupan ekonomi dalam bingkai etika, keadilan, dan keberlanjutan.

Jika kapitalisme bertumpu pada logika akumulasi modal, yang sering kali menempatkan keuntungan finansial di atas kepentingan sosial, maka ia rentan melahirkan ketimpangan struktural, dehumanisasi, dan krisis ekologis. Sebaliknya, sosialisme memang menekankan distribusi kolektif, tetapi dalam praktiknya kerap mengorbankan kebebasan individu, sehingga menimbulkan homogenisasi dan lemahnya motivasi kreatif.

Di tengah dua kutub ekstrem tersebut, ekonomi syariah berusaha menghadirkan jalan tengah yang integral. Ia memberikan ruang bagi inisiatif individu, kreativitas, dan kebebasan berusaha, namun tetap menempatkan aktivitas ekonomi dalam bingkai moral dan spiritual. Dengan demikian, kepentingan pribadi tidak boleh merusak kepentingan kolektif, dan kebebasan individu tidak boleh menafikan keadilan sosial. Paradigma ini menegaskan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan distribusi yang adil, solidaritas sosial, dan orientasi transendental.

Dengan kerangka tersebut, ekonomi syariah tampil bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi sebagai etika kehidupan dan proyek peradaban. Ia menolak reduksi ekonomi menjadi sekadar kalkulasi rasional tanpa jiwa, seraya menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah

pembangunan yang memuliakan manusia, menjaga keseimbangan alam, dan menghubungkan seluruh aktivitas dengan dimensi ketuhanan.

2.3 Zakat, Wakaf, BMT, dan Koperasi Syariah sebagai Senjata Melawan Kemiskinan

Zakat: dari Karitas ke Pemberdayaan. Dalam pandangan umum, zakat seringkali dipersepsikan sebatas bentuk karitas konsumtif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, seperti pembagian sembako, santunan tunai, atau bantuan konsumsi di bulan Ramadhan. Praktik semacam ini memang penting dalam konteks darurat dan penanggulangan kemiskinan jangka pendek. Namun, bila pemahaman terhadap zakat berhenti pada level tersebut, maka potensi transformasi sosial yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah terwujud secara optimal.

Padahal, zakat sejatinya bukan hanya instrumen charity, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengubah struktur sosial. Bila dikelola secara produktif—misalnya melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, hingga pengembangan koperasi berbasis umat—zakat dapat berfungsi sebagai social investment yang mengangkat mustahik dari ketergantungan menuju kemandirian. Dengan demikian, zakat tidak berhenti pada sekadar memindahkan harta dari muzakki kepada mustahik, tetapi menjadi katalis bagi lahirnya kemandirian ekonomi, kepercayaan diri, dan mobilitas sosial.

Perspektif ini menegaskan bahwa zakat bukanlah sekadar mekanisme redistribusi, melainkan paradigma pembangunan berbasis nilai ilahiah. Ia mengandung visi untuk menciptakan keadilan distributif sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Lebih jauh, zakat merupakan wujud konkret dari spiritualitas Islam yang berpadu dengan praksis sosial: ibadah yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesamanya.

Dengan orientasi pemberdayaan, zakat dapat dipandang sebagai instrumen yang menyeimbangkan antara tujuan material dan tujuan spiritual. Ia tidak hanya menanggulangi kemiskinan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam kerangka inilah, zakat menegaskan dirinya sebagai jantung dari ekonomi syariah: instrumen yang menyalakan harapan, memperkuat kemandirian, dan menghadirkan keberkahan kolektif bagi seluruh umat.

Beberapa lembaga zakat, termasuk BAZNAS di berbagai daerah, telah mulai mengembangkan penyaluran zakat dalam bentuk modal bergulir yang ditujukan bagi pelaku UMKM kecil, petani, maupun pedagang tradisional. Skema ini menghadirkan paradigma baru: zakat tidak lagi dipahami sebatas instrumen karitas konsumtif, melainkan sebagai instrumen produktif yang menumbuhkan daya juang ekonomi. Dengan pendekatan ini, mustahik tidak hanya menerima “ikan” untuk dimakan, tetapi juga memperoleh “kail” yang memungkinkan mereka menangkap ikan sendiri,

mengembangkan keterampilan, dan memperluas usaha secara berkelanjutan.

Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang jauh melampaui fungsi jaring pengaman sosial. Ia dapat menjadi motor pemberdayaan dan mobilitas sosial, yang secara bertahap mengubah posisi mustahik dari penerima manfaat pasif menuju subjek aktif pembangunan. Pada titik inilah zakat berfungsi sebagai katalis pergeseran paradigma: dari pola hubungan vertikal yang menumbuhkan ketergantungan, menuju pola partisipatif yang memandirikan.

Lebih jauh, ketika zakat dikelola dengan pendekatan pemberdayaan, ia sejatinya sedang memainkan peran ganda: menegakkan nilai spiritual sekaligus menciptakan dampak sosial-ekonomi yang nyata. Spiritualitas zakat tidak berhenti pada tataran ibadah personal, melainkan menjelma menjadi energi kolektif untuk membangun kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, zakat dapat dibaca sebagai instrumen transformasi peradaban, yang menghubungkan nilai ilahiah dengan praksis pembangunan masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi (2016), zakat produktif merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengubah posisi mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Pandangan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan. Dengan kata lain,

tujuan akhir zakat bukan sekadar mengurangi kesenjangan ekonomi dalam jangka pendek, melainkan membangun pondasi bagi lahirnya masyarakat yang berdaya, mandiri, dan saling menopang dalam bingkai keadilan.

Transformasi dari mustahik menjadi muzakki memiliki makna filosofis yang mendalam. Ia menunjukkan pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian, dari penerima pasif menuju aktor aktif dalam pembangunan, serta dari objek belas kasih menuju subjek yang bermartabat. Proses ini sejalan dengan visi Islam tentang pembangunan manusia seutuhnya (*al-tanmiyah al-insāniyyah al-kāmilah*), yakni pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat spiritualitas, etika, dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai jalan peradaban yang menyatukan aspek transendental dan praktis: ia adalah ibadah sekaligus strategi pembangunan; kewajiban moral sekaligus instrumen ekonomi; manifestasi ketaatan kepada Allah sekaligus sarana menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, zakat membuktikan dirinya sebagai pilar utama ekonomi syariah yang mampu menyalakan harapan, mengangkat martabat, dan memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat.

Wakaf: Aset Sosial yang Hidup. Dalam pemahaman tradisional, wakaf seringkali dipersepsikan semata sebagai tanah yang diperuntukkan bagi masjid, mushala, atau makam. Pandangan ini tidak keliru, tetapi cenderung

membatasi cakrawala pemaknaan wakaf pada ruang-ruang keagamaan yang statis. Padahal, hakikat wakaf jauh lebih luas dan dinamis: ia dapat berwujud sawah yang menghasilkan pangan, toko yang menopang perekonomian lokal, rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, hingga instrumen modern seperti saham, obligasi syariah, dan surat berharga yang bernilai produktif.

Esensi wakaf terletak pada pengabdian aset untuk kepentingan jangka panjang, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada satu generasi, melainkan terus mengalir (*ṣadaqah jāriyah*) bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, wakaf bukanlah sekadar donasi statis, melainkan aset sosial yang hidup, yang terus berkembang seiring kebutuhan zaman. Ia menghubungkan spiritualitas dengan keberlanjutan sosial-ekonomi, sehingga setiap harta yang diwakafkan berubah menjadi energi kolektif yang menghidupi umat dalam jangka panjang.

Lebih jauh, wakaf menegaskan peran ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya memikirkan konsumsi sesaat, tetapi juga menata ketahanan sosial dan kesinambungan peradaban. Dengan wakaf, kepemilikan pribadi dialihkan menjadi kepemilikan sosial yang bernilai abadi. Ia adalah simbol dari etika keabadian: bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang harus dikonversi menjadi manfaat, keberkahan, dan keadilan bagi sebanyak mungkin orang.

Dengan paradigma ini, wakaf tampil sebagai instrumen peradaban yang mampu menjawab kebutuhan kontemporer,

sekaligus menjaga warisan spiritual Islam. Ia tidak hanya membangun masjid sebagai pusat ibadah, tetapi juga sekolah, rumah sakit, pusat riset, dan bahkan investasi produktif yang menopang kesejahteraan masyarakat. Maka, wakaf dapat dipahami sebagai denyut kehidupan umat yang menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem transaksional, melainkan juga mekanisme sosial yang membangun keberlanjutan dan solidaritas lintas generasi.

Bila dikelola secara profesional, wakaf dapat menjadi sumber daya strategis bagi pembangunan sosial-ekonomi. Potensi ini muncul karena sifat wakaf yang tidak habis dipakai, melainkan terus berputar menghasilkan manfaat. Hasil pengelolaan wakaf produktif dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan publik: membiayai pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, hingga memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi.

Di Indonesia, terutama pada ekosistem pesantren, praktik ini mulai menemukan bentuknya. Di berbagai daerah, khususnya pesantren-pesantren di Jawa Timur, telah berkembang model wakaf produktif yang mengelola lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil dari pengelolaan aset tersebut tidak dikonsumsi semata, tetapi dialokasikan untuk menopang beasiswa santri, memenuhi kebutuhan operasional lembaga pendidikan, bahkan memperluas layanan sosial pesantren. Dengan cara ini, wakaf berfungsi bukan hanya sebagai simbol spiritualitas,

melainkan juga sebagai instrumen kemandirian ekonomi lembaga keagamaan.

Lebih jauh, praktik wakaf produktif di pesantren menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan konteks lokal. Ia memadukan nilai tradisi (wakaf sebagai amal jariyah) dengan inovasi modern (pengelolaan bisnis yang profesional), sehingga manfaat wakaf tidak berhenti pada aspek ibadah individual, tetapi menjelma menjadi kekuatan kolektif yang menopang keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti dicatat oleh Ascarya (2011), transformasi wakaf dari sekadar aset pasif menjadi aset produktif menunjukkan betapa besar potensi wakaf sebagai “aset sosial yang hidup”. Dalam kerangka ini, wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai penopang keberlangsungan ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan umat. Ia bekerja layaknya sebuah investasi ganda: investasi spiritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi transendennya, sekaligus investasi sosial yang menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan kolektif.

Dengan demikian, wakaf menempati posisi unik sebagai jembatan antara nilai keabadian dengan tuntutan kemanusiaan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa amal ibadah tidak berhenti pada dimensi simbolik, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kerja-kerja konkret yang menyentuh pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan solidaritas sosial. Dalam perspektif inilah wakaf sejatinya menjadi bukti bahwa spiritualitas Islam selalu terikat dengan praksis sosial,

sehingga keberagamaannya tidak terjebak pada kesalehan individual, melainkan berkelindan dengan perjuangan membangun peradaban.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Bank Kecil untuk Rakyat Kecil. BMT hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat kecil yang selama ini sulit menjangkau layanan lembaga keuangan formal. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT tumbuh dari denyut kehidupan akar rumput—pasar tradisional, desa, hingga komunitas buruh—dengan semangat melayani bukan sekadar mencari keuntungan. Berbeda dengan bank konvensional yang kerap mensyaratkan agunan besar, prosedur panjang, dan bunga yang menjerat, BMT berdiri di atas pondasi kepercayaan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan umat.

Fleksibilitas dan kesederhanaan mekanisme BMT membuatnya akrab dengan keseharian rakyat kecil. Seorang pedagang sayur di pasar desa dapat mengakses pembiayaan modal tanpa harus berhadapan dengan birokrasi berlapis; seorang petani kecil bisa memperoleh dana untuk membeli bibit tanpa khawatir terjat rentenir; bahkan seorang buruh atau pekerja informal bisa menabung dengan aman sekaligus bermartabat. Dalam ruang seperti inilah, BMT bukan hanya berfungsi sebagai institusi finansial, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mengikat komunitas dengan nilai-nilai keadilan ('adl), kebersamaan (ukhuwah), dan tolong-menolong (ta'āwun).

Lebih dari itu, BMT merupakan simbol resistensi masyarakat kecil terhadap dominasi kapitalisme finansial

yang cenderung eksklusif. Ia menegaskan bahwa lembaga keuangan dapat berjalan dengan orientasi etika, bukan semata logika akumulasi modal. Dengan demikian, BMT tidak hanya hadir sebagai “bank kecil untuk rakyat kecil,” tetapi juga sebagai institusi perlawanan kultural yang membuktikan bahwa sistem keuangan Islam mampu menawarkan model inklusif, adil, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Di Jember, banyak pedagang pasar menuturkan bahwa mereka merasa lebih nyaman meminjam modal dari BMT dibandingkan bergantung pada rentenir. Alasannya sederhana namun mendasar: cicilan di BMT jauh lebih manusiawi, tidak mencekik dengan bunga tinggi, dan berlandaskan akad syariah yang menjunjung keadilan serta kepastian moral. Perbedaan ini membuat BMT bukan hanya dipandang sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Lebih dari sekadar menyalurkan pinjaman, BMT di berbagai daerah, termasuk Jember, juga berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga pembinaan komunitas, BMT menanamkan keterampilan dan etos kerja yang membuat anggotanya mampu bertumbuh, bukan sekadar bertahan. Dengan demikian, BMT menjelma menjadi ruang belajar dan ruang bertumbuh bersama, di mana transaksi finansial berpadu dengan transformasi sosial.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah memiliki keunggulan bukan hanya

dalam aspek teknis, tetapi juga dalam pembangunan relasi sosial yang berkeadilan. Jika lembaga keuangan konvensional sering kali melahirkan jarak antara bankir dan nasabah, maka BMT justru menghadirkan kedekatan emosional dan spiritual. Inilah yang membuat banyak pedagang pasar di Jember tidak sekadar menjadi nasabah, melainkan merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas yang saling menopang.

Kehadiran BMT membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat diwujudkan tanpa harus mengorbankan nilai moral dan etika. Di tengah arus kapitalisme global yang sering menempatkan keuntungan di atas segala-galanya, BMT menunjukkan bahwa transaksi keuangan justru dapat dijadikan sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan kemandirian, dan menegakkan keadilan ekonomi di tingkat akar rumput.

Dengan prinsip syariah yang menjadi pijakannya, BMT tidak hanya berfokus pada aliran modal, tetapi juga pada pemberdayaan manusia. Setiap akad bukan sekadar kontrak legal, melainkan ikatan moral yang menumbuhkan rasa saling percaya dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, BMT melampaui perannya sebagai lembaga keuangan mikro: ia menjadi instrumen pembebasan masyarakat kecil dari jerat ketidakadilan struktural, sekaligus arena pembelajaran sosial di mana etika, spiritualitas, dan ekonomi berkelindan dalam satu kesatuan praksis.

Dalam perspektif ini, BMT sesungguhnya adalah representasi nyata dari cita-cita ekonomi Islam:

menghadirkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan, tanpa tercerabut dari akar kemanusiaan.

Koperasi Syariah: Gotong Royong Modern. Koperasi syariah dapat dipandang sebagai wujud modernisasi dari nilai gotong royong, sebuah kearifan lokal yang telah lama mengakar dalam budaya Indonesia. Jika gotong royong tradisional diwujudkan dalam kerja bersama di sawah, pembangunan rumah, atau hajatan desa, maka koperasi syariah menghadirkan semangat yang sama dalam ranah ekonomi modern: usaha dilakukan bersama, manfaat dirasakan bersama.

Prinsip dasarnya sederhana namun mendalam. Tidak seperti logika kapitalisme yang menempatkan modal sebagai penentu utama distribusi keuntungan, koperasi syariah menekankan keadilan partisipatif: laba dibagi bukan hanya berdasarkan besar kecilnya modal, tetapi juga kontribusi tenaga, ide, maupun peran nyata anggota dalam menggerakkan roda usaha. Dengan demikian, setiap anggota diposisikan secara setara—sebagai pemodal, pemilik, sekaligus penggerak—sehingga struktur koperasi syariah lebih egaliter dibandingkan lembaga bisnis konvensional.

Lebih jauh, koperasi syariah tidak sekadar menyalin model koperasi Barat, tetapi mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Prinsip syariah menghindarkan koperasi dari praktik riba, gharar, dan eksploitasi, sekaligus menambahkan dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dilihat sebagai sintesis

antara tradisi lokal (gotong royong) dan nilai universal Islam (keadilan, ukhuwah, barakah), yang menjadikannya bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga gerakan moral dan kultural.

Dalam perspektif ini, koperasi syariah sesungguhnya adalah simbol bahwa ekonomi Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berakar pada budaya bangsa sekaligus terbuka terhadap dinamika modernitas. Ia menjadi bukti bahwa gotong royong dapat menemukan bentuk baru yang lebih relevan bagi tantangan zaman, tanpa kehilangan ruh kebersamaan yang menjadi pondasinya.

Koperasi syariah dapat dipandang sebagai wujud modernisasi nilai gotong royong, sebuah kearifan lokal yang telah lama mengakar dalam budaya Indonesia. Jika dahulu gotong royong diwujudkan dalam kerja bersama di sawah, pembangunan rumah, atau hajatan desa, maka kini koperasi syariah menghadirkan semangat yang sama dalam ranah ekonomi modern: usaha dilakukan bersama, manfaat dirasakan bersama. Dengan cara ini, koperasi syariah bukan sekadar adaptasi kelembagaan, melainkan transformasi nilai budaya menjadi sistem ekonomi yang relevan bagi masyarakat kontemporer.

Prinsip dasarnya sederhana namun mendalam. Berbeda dengan logika kapitalisme yang menempatkan modal sebagai penentu utama distribusi keuntungan, koperasi syariah menekankan keadilan partisipatif. Laba tidak hanya dibagi berdasarkan besar kecilnya modal, tetapi juga mengapresiasi kontribusi tenaga, ide, dan keterlibatan nyata anggota dalam

menggerakkan usaha. Setiap anggota karenanya diposisikan bukan sekadar sebagai penyeter dana, tetapi juga sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penggerak. Model ini melahirkan struktur yang lebih egaliter, partisipatif, dan humanis, jauh dari hierarki kaku lembaga bisnis konvensional.

Lebih jauh, koperasi syariah tidak sekadar menyalin model koperasi Barat, melainkan mengintegrasikan prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi kolektif. Nilai-nilai syariah menghindarkan praktik riba, gharar, dan eksploitasi, sekaligus menambahkan dimensi spiritual ke dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, koperasi syariah merupakan sintesis harmonis antara tradisi lokal (gotong royong) dan nilai universal Islam (keadilan, ukhuwah, barakah), sehingga menjadikannya bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga gerakan moral, sosial, dan kultural.

Dalam perspektif peradaban, koperasi syariah adalah bukti bahwa ekonomi Islam tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia berakar pada budaya bangsa, berpadu dengan nilai agama, sekaligus terbuka terhadap dinamika modernitas. Ia membuktikan bahwa gotong royong—sebuah tradisi yang diwariskan nenek moyang—dapat menemukan bentuk baru yang lebih relevan bagi tantangan zaman, tanpa kehilangan ruh kebersamaan yang menjadi pondasinya. Dengan kata lain, koperasi syariah adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara nilai kearifan tradisional dan kebutuhan modern, sekaligus simbol bahwa ekonomi dapat dikelola tanpa kehilangan jiwa.

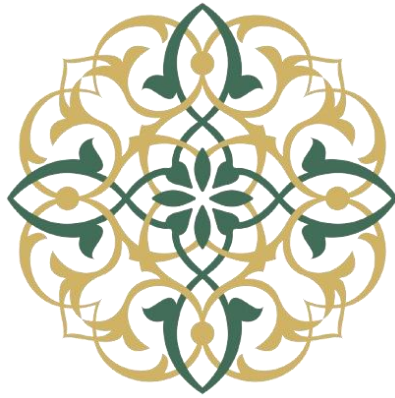
Dengan kata lain, koperasi syariah dapat dipandang sebagai gotong royong yang diperbarui: sebuah bentuk kontemporer dari kebersamaan tradisional yang dihidupkan kembali dengan spirit Islam. Ia menggabungkan nilai tradisi lokal—yang menekankan solidaritas, kebersamaan, dan saling menolong—dengan prinsip ekonomi Islam yang menegaskan keadilan, menghindari eksploitasi, serta mengarahkan aktivitas ekonomi pada keberkahan.

Hasilnya adalah sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan karena menghargai partisipasi setiap anggota, inklusif karena membuka akses bagi semua kalangan tanpa diskriminasi modal, dan berkelanjutan karena dijiwai orientasi spiritual yang menembus batas generasi. Dalam kerangka ini, koperasi syariah bukan sekadar model kelembagaan, melainkan manifestasi peradaban: sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa roda ekonomi dapat berputar tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan, bahkan justru memperkuatnya.

Ringkasnya, ekonomi syariah bukanlah konstruksi teoritis yang rumit atau hanya dapat dipahami oleh kalangan akademisi, melainkan praktik hidup sehari-hari yang tumbuh dari akar nilai keadilan, keberkahan, dan solidaritas. Ia hadir dalam wujud sederhana—dari kejujuran pedagang kecil, zakat yang dikelola secara produktif, hingga gotong royong yang menemukan bentuk baru dalam koperasi syariah.

Instrumen seperti zakat, wakaf, BMT, dan koperasi syariah pada hakikatnya adalah senjata sosial-ekonomi yang memiliki kekuatan transformatif. Jika dikelola secara optimal,

ia tidak hanya mampu mereduksi kesenjangan, tetapi juga dapat memutus lingkaran kemiskinan struktural yang membelenggu masyarakat, termasuk di Jember. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan tawaran paradigma pembangunan yang menempatkan nilai kemanusiaan dan keberkahan sebagai pusat geraknya.



BAB 3:

KISAH LEMBAGA SYARIAH DI JEMBER

3.1 BAZNAS Jember: Dari Zakat Konsumtif ke Zakat Produktif

Selama bertahun-tahun, praktik penyaluran zakat di banyak daerah, termasuk di Jember, masih identik dengan pembagian beras, uang tunai, atau bantuan konsumtif yang segera habis digunakan. Pola distribusi ini memang memberikan manfaat instan, terutama untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat miskin—seperti pangan harian, biaya kesehatan, atau kebutuhan pendidikan mendesak. Namun, sifatnya hanya sementara. Bantuan itu tidak menyentuh akar persoalan struktural, sehingga tidak

mampu memutus rantai kemiskinan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam kerangka pembangunan sosial, model zakat konsumtif hanya berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*), bukan tangga pemberdayaan. Ia sekadar menahan masyarakat miskin agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi belum memberi mereka pijakan yang kokoh untuk naik dan mandiri. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat sejatinya mengandung potensi jauh lebih besar: ia bukan hanya instrumen karitas, melainkan juga instrumen transformasi yang dapat mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).

Dengan model karitatif semacam ini, mustahik cenderung terjebak dalam posisi pasif sebagai penerima, tanpa kesempatan nyata untuk naik kelas menjadi pelaku usaha yang mandiri. Bantuan memang hadir, tetapi sifatnya hanya menjaga keberlangsungan hidup sesaat, bukan membuka jalan menuju perbaikan nasib jangka panjang. Akibatnya, zakat berisiko kehilangan ruh transformatifnya dan direduksi menjadi sekadar amal karitas.

Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, hakikat zakat bukan sekadar memenuhi kebutuhan darurat, tetapi memberdayakan. Zakat adalah instrumen sosial yang dirancang untuk menciptakan transformasi: menggeser posisi masyarakat dari ketergantungan menuju kemandirian, dari objek belas kasihan menuju subjek pembangunan. Dengan kata lain, tujuan zakat bukan hanya meringankan beban,

tetapi juga membangun kemandirian struktural yang memungkinkan mustahik kelak menjadi muzakki.

Di Jember, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai melakukan terobosan penting dengan menggeser orientasi distribusi zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif. Jika sebelumnya zakat lebih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan pangan atau uang tunai yang sifatnya segera habis, kini sebagian dana dialokasikan untuk modal usaha bagi pedagang kecil, peralatan kerja bagi tukang, serta bibit dan pupuk bagi petani miskin.

Perubahan strategi ini menandai lahirnya paradigma baru: zakat tidak lagi dipahami semata sebagai penolong darurat, melainkan sebagai investasi sosial yang menumbuhkan kemandirian. Bantuan yang diberikan bukan sekadar menutup kekurangan sementara, tetapi membuka peluang bagi mustahik untuk keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan cara ini, zakat mulai menjalankan fungsi aslinya sebagai instrumen transformasi ekonomi umat, yang menghubungkan dimensi spiritual ibadah dengan dimensi sosial pemberdayaan.

Model ini menghadirkan paradigma baru: zakat tidak lagi dipahami sebatas instrumen konsumsi sesaat, melainkan sebagai investasi sosial yang membuka peluang pendapatan berkelanjutan. Dengan memberikan akses modal, sarana kerja, dan keterampilan berusaha, zakat menjalankan fungsi ganda—memenuhi kebutuhan hari ini sekaligus menyiapkan jalan untuk penghidupan yang lebih baik di hari esok. Transformasi semacam ini menegaskan bahwa zakat bukan

sekadar bantuan darurat yang habis seketika, tetapi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang mengubah mustahik dari penerima pasif menjadi pelaku aktif pembangunan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran Qardhawi (2016), yang menegaskan bahwa zakat tidak boleh berhenti pada fungsi karitatif, melainkan harus berkembang menjadi sarana pemberdayaan. Dengan pengelolaan yang profesional dan produktif, zakat memiliki kekuatan untuk memutus rantai ketergantungan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi umat. Tujuan ideal zakat bukan hanya pemerataan distribusi harta, tetapi juga tercapainya transformasi sosial, ketika seorang mustahik (penerima) dapat beralih posisi menjadi muzakki (pemberi). Dengan demikian, zakat sejatinya adalah instrumen untuk menegaskan martabat manusia: mengangkat kaum lemah agar berdiri sejajar dengan yang mampu, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan bermartabat.

3.2 BMT: Pinjaman Tanpa Bunga, Solusi Petani dan UMKM

Di Jember, banyak petani dan pelaku UMKM kecil merasakan manfaat langsung dari keberadaan BMT. Misalnya, petani tembakau dan padi yang sebelumnya terjerat hutang rentenir dengan bunga tinggi kini dapat bernafas lega karena memperoleh modal tanam dari BMT dengan skema akad syariah yang adil. Cicilan ditentukan secara musyawarah, disesuaikan dengan kemampuan,

sehingga tidak menjerat. Bagi pedagang kecil, BMT tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga memberi ruang pembinaan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, hingga pendampingan pemasaran. Dengan demikian, BMT berfungsi ganda: sebagai **sumber pembiayaan yang manusiawi** sekaligus **pusat pemberdayaan komunitas**.

Bagi banyak pedagang pasar dan pelaku usaha mikro di Jember, BMT menjadi penyelamat dari jeratan rentenir. Dengan cicilan yang lebih ringan, akad yang jelas, serta tanpa bunga yang mencekik, BMT memberikan akses modal yang manusiawi. Tidak sedikit pedagang kecil yang mengaku bisa bertahan dan bahkan mengembangkan usaha karena mendapat dukungan dari BMT. Lebih dari sekadar lembaga keuangan, BMT juga menjalankan fungsi sosial: membina, mendampingi, dan menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak bisa dicapai sendiri, melainkan melalui kebersamaan.

Kisah BMT di Jember membuktikan bahwa inovasi berbasis nilai syariah mampu menghadirkan solusi nyata bagi problem struktural kemiskinan. Ia menunjukkan bahwa keuangan bukan hanya urusan angka, tetapi juga soal etika, keberpihakan, dan solidaritas sosial.

Bagi petani dan pedagang pasar, BMT ibarat “teman sejati” yang hadir ketika mereka membutuhkan dukungan paling nyata: akses modal tanpa bunga dengan mekanisme cicilan yang manusiawi. Tidak ada syarat agunan yang memberatkan, tidak ada bunga berlipat ganda yang menjerat.

Yang menjadi dasar adalah keanggotaan, kepercayaan, dan solidaritas komunitas.

Seorang pedagang sayur di Pasar Tanjung, Jember, misalnya, pernah bercerita bahwa ia bisa mendapatkan modal usaha sebesar Rp2 juta dari BMT tanpa harus menyerahkan sertifikat rumah atau tanah. Dengan tambahan modal itu, ia mampu menambah pasokan dagangan, menjaga kelancaran usaha, dan perlahan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Lebih penting lagi, ia terbebas dari tekanan rentenir yang selama ini mencekik dengan bunga tinggi.

Kisah sederhana ini mencerminkan bagaimana BMT menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah: bukan hanya menyediakan modal, tetapi juga memberikan harapan dan ruang bernafas bagi rakyat kecil untuk tetap bertahan, bahkan tumbuh. Inilah bukti bahwa prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam ekonomi syariah dapat diterjemahkan secara konkret di tingkat akar rumput.

Menurut Ascarya (2011), keberadaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT terbukti efektif dalam menurunkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap lembaga pinjaman informal berbunga tinggi. Hal ini karena BMT tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga menghadirkan alternatif yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai prinsip syariah.

Di Jember, peran BMT bahkan melampaui fungsi pembiayaan. Lembaga ini menjadi jembatan pembelajaran bagi pelaku usaha mikro, terutama pedagang pasar dan

petani kecil, untuk mengenal praktik manajemen keuangan sederhana. Mereka diajarkan bagaimana melakukan pencatatan omzet, mengatur arus kas, hingga merancang strategi memperluas pasar. Dengan cara ini, BMT tidak hanya memberikan “ikan” dalam bentuk pinjaman, tetapi juga “kail” berupa pengetahuan dan keterampilan yang memperkuat kemandirian usaha.

Kehadiran BMT membuktikan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah dapat menjadi agen pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia bukan sekadar institusi transaksi, melainkan ruang pembinaan yang menumbuhkan etos kemandirian sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat akar rumput.

3.3 Pesantren dan Wakaf Produktif: Tanah Wakaf Jadi Usaha Rakyat

Jember dikenal sebagai salah satu pusat pesantren di Jawa Timur. Keberadaan pesantren di daerah ini tidak hanya memainkan peran penting dalam pendidikan agama dan pembinaan moral, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi berbasis wakaf produktif. Dalam tradisi Islam, wakaf memang dipandang sebagai aset sosial yang manfaatnya mengalir terus-menerus, dan di tangan pesantren, konsep ini diterjemahkan secara kreatif ke dalam praktik nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Banyak pesantren di Jember telah mengembangkan model wakaf produktif dalam bentuk lahan pertanian, peternakan, hingga unit usaha perdagangan. Hasil

pengelolaan aset wakaf ini kemudian digunakan untuk membiayai beasiswa santri, menopang operasional lembaga pendidikan, serta membantu masyarakat sekitar melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pesantren tidak hanya melahirkan generasi berilmu, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.

Fenomena ini sejalan dengan gagasan bahwa wakaf, bila dikelola secara profesional, dapat menjadi sumber daya strategis untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ascarya, 2011). Di Jember, praktik wakaf produktif menunjukkan bahwa pesantren mampu memadukan peran spiritual dan sosial-ekonomi, sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Salah satu contoh yang menonjol adalah beberapa pesantren di Jember yang berhasil mengelola wakaf produktif dalam bentuk lahan pertanian dan peternakan. Misalnya, sebuah pesantren di kawasan Ajung mengembangkan lahan sawah wakaf menjadi sentra padi organik. Hasil panennya tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan pesantren, tetapi juga dijual ke pasar lokal untuk membiayai beasiswa santri yatim dan dhuafa.

Di daerah lain, sebuah pesantren di Kecamatan Tanggul memanfaatkan wakaf peternakan kambing dan sapi. Usaha ini dikelola secara profesional dengan melibatkan santri sebagai tenaga kerja dan pelaksana teknis. Selain melatih keterampilan kewirausahaan bagi santri, keuntungan dari

usaha tersebut diputar kembali untuk mendukung operasional pesantren dan program sosial masyarakat sekitar.

Kisah-kisah ini memperlihatkan bagaimana pesantren di Jember mampu mentransformasikan aset wakaf menjadi sumber daya ekonomi yang hidup, yang tidak hanya menopang keberlangsungan lembaga pendidikan, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Praktik ini sekaligus menegaskan bahwa wakaf produktif adalah instrumen strategis untuk membangun ekonomi umat yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Beberapa pesantren di Jember menunjukkan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Tanah wakaf yang sebelumnya sering dipersepsikan hanya untuk pembangunan masjid atau kompleks pemakaman, kini dikembangkan menjadi lahan pertanian, peternakan, hingga unit usaha toko sembako. Transformasi ini menghadirkan dua manfaat sekaligus. Pertama, hasil pengelolaan wakaf produktif mampu menopang biaya operasional pesantren, termasuk pembiayaan pendidikan dan beasiswa santri. Kedua, usaha tersebut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga pesantren berperan langsung dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan lokal.

Praktik ini membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi aset sosial yang hidup—tidak pasif, tetapi berdaya guna secara ekonomi dan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional, pesantren berhasil memadukan fungsi spiritual, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan

dengan pandangan Ascarya (2011), bahwa wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan kemandirian ekonomi umat.

Dari perspektif filosofis, praktik wakaf produktif di pesantren Jember merepresentasikan penerapan nilai-nilai mendasar dalam ekonomi Islam, terutama prinsip 'adl (keadilan) dan maṣlaḥah (kemaslahatan).

Pertama, prinsip 'adl tercermin dalam cara pesantren mengelola aset wakaf agar manfaatnya tidak terpusat hanya pada kelompok tertentu, tetapi dirasakan secara luas oleh santri dan masyarakat sekitar. Dengan membuka lapangan kerja dari lahan pertanian, peternakan, atau usaha sembako, pesantren menghadirkan bentuk keadilan distributif: setiap orang berhak memperoleh akses pada sumber penghidupan yang layak tanpa diskriminasi modal maupun status sosial.

Kedua, prinsip maṣlaḥah tampak jelas dalam orientasi pengelolaan wakaf yang tidak berhenti pada kepentingan simbolik, melainkan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Beasiswa pendidikan, dukungan operasional pesantren, serta lapangan kerja yang tercipta adalah manifestasi dari kemaslahatan kolektif, di mana manfaat wakaf menjelma sebagai daya hidup yang menyentuh banyak aspek: spiritual, sosial, dan ekonomi.

Dengan demikian, pesantren di Jember membuktikan bahwa wakaf produktif bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga ruang praksis nilai. Ia menghubungkan idealisme syariah dengan realitas sosial, menjadikan keadilan dan kemaslahatan bukan sekadar konsep normatif, melainkan

pengalaman hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan secara konkret dalam tata kelola ekonomi umat.

Model seperti ini membuktikan gagasan Kahf (2000) bahwa wakaf modern, ketika dikelola secara produktif dan profesional, dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang strategis. Alih-alih berhenti pada fungsi tradisional sebagai sarana ibadah semata, wakaf dikembangkan menjadi basis penguatan ekonomi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha kecil.

Dengan demikian, wakaf tidak lagi dipahami sebagai aset “mati” yang hanya memiliki nilai simbolik, melainkan sebagai sumber daya yang hidup (*living assets*)—dinamis, berputar, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi kemaslahatan bersama. Transformasi ini menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki daya adaptif tinggi: nilai spiritual dapat bersinergi dengan kebutuhan praktis masyarakat modern untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

3.4 Cerita Sukses Mustahik yang Jadi Muzakki

Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi lembaga zakat dan masyarakat daripada menyaksikan perubahan status seorang penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Transformasi ini bukan sekadar pergeseran ekonomi, melainkan sebuah lompatan martabat: dari posisi

bergantung pada bantuan, menuju posisi yang mampu berbagi dan menolong orang lain.

Kisah semacam ini benar-benar nyata di Jember. Seorang pedagang kecil yang dulunya mendapat modal bergulir dari zakat produktif kini mampu memperluas usahanya, hingga akhirnya tidak lagi tercatat sebagai mustahik. Sebaliknya, ia mulai menunaikan zakat dari hasil keuntungannya. Perubahan ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya wacana, melainkan jalan nyata pemberdayaan sosial-ekonomi yang dapat memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan harapan baru.

Fenomena ini sejalan dengan gagasan Qardhawi (2016), bahwa zakat memiliki potensi transformatif: menjadikan orang lemah berdaya, dan menjadikan penerima menjadi pemberi. Inilah wajah ideal ekonomi syariah—membangun kemandirian berbasis nilai solidaritas dan keadilan.

Di sebuah desa di Kecamatan Kaliwates, Jember, hidup seorang ibu rumah tangga bernama Bu Siti. Suaminya bekerja serabutan sebagai buruh tani, sementara Bu Siti berusaha membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kue basah di sekitar kampung. Namun, modal yang sangat terbatas membuat dagangannya tidak pernah berkembang. Penghasilan hariannya hanya cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok. Keluarga ini selama bertahun-tahun termasuk penerima zakat (mustahik) dari BAZNAS.

Pada tahun 2022, Bu Siti mendapat kesempatan mengikuti program zakat produktif dari BAZNAS Jember. Alih-alih diberi uang tunai sekali habis, ia mendapatkan

bantuan berupa modal bergulir sebesar Rp2 juta serta peralatan sederhana untuk usaha kue. Tidak hanya itu, ia juga dibimbing oleh pendamping lapangan tentang cara mengatur pembukuan sederhana dan strategi memasarkan produk, mulai dari menitipkan dagangan di warung hingga memanfaatkan media sosial.

Perlahan, usaha kue Bu Siti berkembang. Dagangannya tidak hanya laku di kampung, tetapi juga mulai masuk ke kantin sekolah dan pesanan acara hajatan. Keuntungan yang stabil membuatnya mampu menyekolahkan anak-anak hingga ke jenjang SMA. Dua tahun berselang, usaha kue Bu Siti cukup besar hingga ia tidak lagi terdaftar sebagai penerima zakat. Bahkan, pada Ramadan 2024, ia dengan bangga menunaikan zakat dari hasil usahanya sendiri.

Bagi Bu Siti, zakat produktif bukan hanya soal bantuan modal, tetapi juga tentang pengembalian martabat. “Dulu saya malu karena selalu menerima, sekarang saya bahagia karena bisa memberi,” ujarnya dengan senyum penuh syukur.

Kisah Bu Siti adalah gambaran nyata bagaimana zakat produktif dapat memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan transformasi sosial. Dari mustahik menjadi muzakki, dari penerima menjadi pemberi – sebuah perjalanan yang merefleksikan kekuatan ekonomi syariah dalam mengubah kehidupan.

Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Arjasa, Jember, dulunya tercatat sebagai penerima zakat konsumtif. Setiap tahun ia menerima bantuan beras dan uang tunai dari

lembaga zakat, yang biasanya habis untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sisa untuk mengembangkan usaha. Kondisi keluarganya pun tetap stagnan dalam jerat kemiskinan.

Situasi mulai berubah ketika ia mendapatkan kesempatan mengikuti program zakat produktif dari BAZNAS Jember. Ia menerima bantuan berupa gerobak dan bahan baku awal untuk berjualan makanan ringan di sekitar pasar desa. Awalnya, omzet yang didapat hanya sekitar Rp50 ribu per hari—sekadar cukup untuk menutup biaya dapur. Namun, berkat pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha kecil binaan BAZNAS, ia mulai belajar strategi pemasaran, mengatur keuangan, dan menjaga kualitas produk.

Hasilnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari dua tahun, usahanya berkembang pesat dengan omzet mencapai sekitar Rp500 ribu per hari. Dari seorang mustahik yang selalu menunggu bantuan, ia kini berubah menjadi pelaku usaha mandiri yang bahkan sudah mampu menunaikan zakat. “Alhamdulillah, sekarang saya tidak lagi menunggu bantuan. Justru saya bisa ikut bayar zakat setiap tahun,” ujarnya penuh rasa syukur.

Kisah ini mencerminkan apa yang ditegaskan oleh Qardhawi (2016), bahwa zakat produktif mampu mengangkat mustahik menjadi muzakki. Transformasi ekonomi sekaligus martabat ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan zaka

Kisah ini sejalan dengan visi ekonomi Islam, yaitu membangun kemandirian dan kesejahteraan dengan menegakkan prinsip keadilan distributif (*‘adl*) dan

kemaslahatan (maṣlaḥah). Transformasi seorang mustahik menjadi muzakki bukan hanya perubahan status ekonomi, tetapi juga representasi dari perubahan martabat manusia — dari posisi bergantung menuju posisi yang mampu memberi.

Ini adalah bukti nyata bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep teoretis, melainkan solusi sosial yang hidup, hadir, dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Ia bukan hanya membicarakan angka-angka statistik, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat kecil: petani, pedagang pasar, hingga ibu rumah tangga. Melalui zakat, wakaf, BMT, dan koperasi syariah, ekonomi Islam memperlihatkan kekuatannya dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, inklusif, dan bermartabat.

3.5 Dari Karitas ke Pemberdayaan: Kisah Nyata Ekonomi Syariah di Jember

Ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada distribusi bantuan atau amal sosial. Di Jember, berbagai lembaga syariah telah menunjukkan bagaimana zakat, pembiayaan mikro, dan wakaf produktif bisa menjadi alat transformasi sosial-ekonomi yang nyata. Dari BAZNAS hingga BMT dan pesantren pengelola wakaf produktif, peran strategis lembaga-lembaga ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

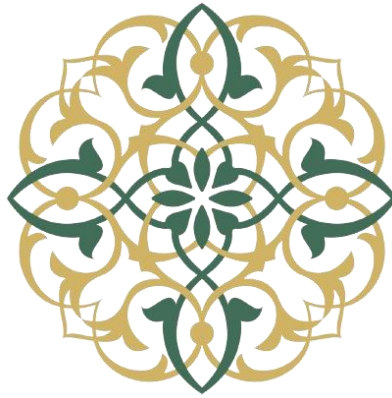
Salah satu contoh konkret adalah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Arjasa. Sebelumnya, ia termasuk penerima zakat konsumtif yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui program zakat produktif

BAZNAS, ia menerima gerobak dan bahan baku untuk berjualan makanan ringan. Dengan pendampingan, keterampilan usaha, dan modal yang tepat, ia berhasil mengembangkan usaha kecilnya, meningkatkan pendapatan keluarga, dan secara bertahap bertransformasi menjadi individu yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Kisah ini menegaskan bahwa zakat produktif bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi sosial yang mendorong kemandirian ekonomi.

Selain zakat, BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Lembaga ini tidak hanya memberikan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga membekali masyarakat dengan pelatihan manajemen usaha dan pendampingan berkelanjutan. Melalui skema ini, mustahik diajak untuk mengembangkan usaha, mengelola keuangan secara profesional, dan membangun jaringan ekonomi lokal yang solid. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan menjadi aktor ekonomi yang mandiri dan produktif.

Tak kalah penting, wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren dan lembaga masyarakat setempat juga memberi dampak jangka panjang. Wakaf modal atau aset produktif digunakan untuk mendukung usaha mikro, pendidikan, atau kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Model ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas.

Ringkasnya, lembaga-lembaga ekonomi syariah di Jember—mulai dari BAZNAS, BMT, hingga pesantren dengan wakaf produktif—telah memainkan peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Mereka tidak hanya memberikan bantuan, tetapi menciptakan ekosistem pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin bangkit dan bahkan memberi kembali kepada orang lain. Kisah-kisah nyata ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep, tetapi solusi sosial yang hidup, yang mentransformasi karitas menjadi kemandirian dan pemberdayaan berkelanjutan.



BAB 4:

TANTANGAN DI LAPANGAN

4.1 Masih Banyak yang Belum Paham Ekonomi Syariah

Meskipun istilah “ekonomi syariah” semakin sering terdengar dalam diskursus publik, pemahaman masyarakat tentangnya masih terbatas. Banyak yang mengira bahwa ekonomi syariah hanya berkaitan dengan larangan riba di perbankan atau sekadar pembayaran zakat fitrah setiap Ramadan. Pandangan semacam ini mencerminkan pemahaman parsial yang belum menyentuh esensi sejati dari sistem ekonomi ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2000), ekonomi Islam mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan (‘adālah), keberkahan

(barakah), dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Prinsip keadilan menuntut distribusi sumber daya yang merata dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Prinsip keberkahan mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga membawa kebaikan bagi umat manusia. Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi yang bebas dari riba, tetapi sebuah paradigma yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Ia mengajak umat manusia untuk melihat ekonomi tidak hanya sebagai alat untuk mencapai keuntungan material, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (al-‘ishrah al-ṭayyibah) yang berkelanjutan dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Meskipun istilah “ekonomi syariah” semakin sering terdengar dalam wacana publik, pemahaman masyarakat tentangnya masih terbatas. Banyak yang mengira bahwa ekonomi syariah hanya berkaitan dengan larangan riba di perbankan atau sekadar pembayaran zakat fitrah setiap Ramadan. Pandangan parsial semacam ini belum menyentuh esensi sejati dari sistem ekonomi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2000), ekonomi Islam mencakup seluruh

aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan (*‘adālah*), keberkahan (*barakah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Prinsip-prinsip ini menekankan distribusi sumber daya yang adil, transaksi yang bermoral, serta pengambilan keputusan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan sekadar bebas dari riba, tetapi sebuah paradigma integratif yang menggabungkan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam pembangunan ekonomi (Chapra, 2000).

Di Jember, hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa belum mengenal produk BMT atau koperasi syariah (Fauzan & Mauliyah, 2025). Akibatnya, banyak masyarakat masih bergantung pada pinjaman konvensional atau rentenir, yang kerap membebani kesejahteraan mereka secara jangka panjang. Minimnya literasi ini membuat ekonomi syariah sering dipersepsikan sebagai “ekonomi alternatif”, bukan sebagai arus utama pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Fenomena ini menegaskan perlunya pendampingan, edukasi, dan sosialisasi agar prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara nyata di tingkat komunitas.

Salah satu contoh konkret adalah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Arjasa. Sebelumnya, ia termasuk penerima zakat konsumtif yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui program zakat produktif BAZNAS, ia menerima gerobak dan bahan baku untuk

berjualan makanan ringan. Dengan pendampingan dan modal yang tepat, ia berhasil mengembangkan usaha kecilnya, meningkatkan pendapatan keluarga, dan secara bertahap bertransformasi menjadi individu yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Kisah ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi sosial yang mendorong kemandirian ekonomi.

Selain zakat, BMT juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Lembaga ini tidak hanya memberikan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga membekali masyarakat dengan pelatihan manajemen usaha dan pendampingan berkelanjutan. Melalui skema ini, mustahik diajak untuk mengembangkan usaha, mengelola keuangan secara profesional, dan membangun jaringan ekonomi lokal yang solid. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan menjadi aktor ekonomi yang mandiri dan produktif.

Tak kalah penting, wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren dan lembaga masyarakat setempat memberikan dampak jangka panjang. Wakaf modal atau aset produktif digunakan untuk mendukung usaha mikro, pendidikan, atau kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Model ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas.

Ringkasnya, lembaga-lembaga ekonomi syariah di Jember—dari BAZNAS, BMT, hingga pesantren pengelola

wakaf produktif—telah memainkan peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin bangkit dan bahkan memberi kembali kepada orang lain. Kisah nyata ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep, melainkan solusi sosial yang hidup, yang mentransformasi karitas menjadi kemandirian dan pemberdayaan berkelanjutan.

4.2 Lembaga Syariah Butuh SDM Profesional

BMT, koperasi syariah, dan pengelola zakat–wakaf di Jember sejatinya berdiri atas niat luhur dan komitmen sosial untuk memberdayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak pengurus yang bekerja secara sukarela, membawa semangat pengabdian namun dengan kemampuan manajemen keuangan yang terbatas. Akibatnya, aspek-aspek krusial seperti pencatatan keuangan yang akurat, transparansi laporan, serta perencanaan dan strategi pengembangan usaha belum berjalan secara optimal.

Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah bukan semata-mata bergantung pada niat baik atau modal finansial, tetapi juga memerlukan profesionalisme, kapasitas manajerial, dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif filosofis, hal ini mencerminkan prinsip bahwa amal sosial harus dibarengi dengan kompetensi dan tata kelola yang baik, agar tujuan

kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan secara nyata (Karim, 2011; Fauzan & Mauliyah, 2025).

Menurut Ascarya (2011), salah satu kelemahan utama lembaga keuangan mikro syariah terletak pada kualitas manajemen yang masih rendah. Tanpa pengelola yang profesional, yang sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki keahlian bisnis modern, lembaga-lembaga ini rentan mengalami stagnasi, sulit berinovasi, dan kesulitan bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin kompleks. Fenomena ini menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai etis syariah dan kapasitas manajerial profesional, sehingga lembaga ekonomi syariah dapat berfungsi tidak hanya sebagai saluran ibadah sosial, tetapi juga sebagai aktor pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif.

BMT, koperasi syariah, dan pengelola zakat-wakaf di Jember berdiri atas niat luhur dan komitmen sosial untuk memberdayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak pengurus bekerja secara sukarela, membawa semangat pengabdian tetapi dengan kemampuan manajemen keuangan yang terbatas. Akibatnya, pencatatan keuangan yang akurat, transparansi laporan, serta perencanaan dan strategi pengembangan usaha belum berjalan secara optimal.

Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada niat baik atau modal

finansial, tetapi juga memerlukan profesionalisme, kapasitas manajerial, dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif filosofis, hal ini mencerminkan prinsip bahwa amal sosial harus dibarengi kompetensi dan tata kelola yang baik, agar tujuan kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan secara nyata (Karim, 2011; Fauzan & Mauliyah, 2025).

Sejalan dengan temuan ini, Ascarya (2011) menekankan bahwa salah satu kelemahan utama lembaga keuangan mikro syariah adalah kualitas manajemen yang rendah. Tanpa pengelola profesional yang menguasai prinsip-prinsip syariah sekaligus memiliki keahlian bisnis modern, lembaga ini rawan mengalami stagnasi, sulit berinovasi, dan kesulitan bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin kompleks.

Di Jember, hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa belum mengenal produk BMT atau koperasi syariah (Fauzan & Mauliyah, 2025). Banyak masyarakat masih bergantung pada pinjaman konvensional atau rentenir, yang kerap membebani kesejahteraan mereka secara jangka panjang. Minimnya literasi ini membuat ekonomi syariah sering dipersepsikan sebagai “ekonomi alternatif”, bukan sebagai arus utama pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun begitu, terdapat kisah-kisah nyata keberhasilan yang menunjukkan potensi transformasi sosial-ekonomi melalui pendekatan syariah. Salah satu contohnya adalah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Arjasa, yang

awalnya hanya menerima zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui program zakat produktif BAZNAS, ia menerima gerobak dan bahan baku untuk berjualan makanan ringan. Dengan pendampingan dan modal yang tepat, ia berhasil mengembangkan usaha kecilnya, meningkatkan pendapatan keluarga, dan bertransformasi menjadi individu yang mampu memberi manfaat bagi orang lain.

Selain zakat, BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Lembaga ini tidak hanya memberikan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga membekali masyarakat dengan pelatihan manajemen usaha dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, mustahik dapat menjadi aktor ekonomi yang mandiri dan produktif, bukan sekadar penerima bantuan.

Tak kalah penting, wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren dan lembaga masyarakat setempat memberikan dampak jangka panjang. Wakaf modal atau aset produktif digunakan untuk mendukung usaha mikro, pendidikan, atau kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Model ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas.

Ringkasnya, lembaga-lembaga ekonomi syariah di Jember—dari BAZNAS, BMT, hingga pesantren pengelola wakaf produktif—telah memainkan peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan yang

memungkinkan masyarakat miskin bangkit dan bahkan memberi kembali kepada orang lain. Kisah nyata ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep, melainkan solusi sosial yang hidup, mentransformasi karitas menjadi kemandirian dan pemberdayaan berkelanjutan.

4.3 Regulasi Belum Mendukung Penuh

Ekonomi syariah di Indonesia memang terus berkembang, tetapi dukungan regulasi di tingkat daerah masih terbatas. Di Jember, misalnya, belum terdapat peraturan daerah (Perda) khusus yang secara eksplisit mendorong optimalisasi zakat produktif atau pengelolaan wakaf secara profesional. Kondisi ini membatasi potensi lembaga ekonomi syariah untuk berkembang secara maksimal dan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Selain itu, banyak BMT menghadapi tantangan legalitas, karena posisi hukumnya kerap tumpang tindih antara status koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah. Situasi ini menegaskan bahwa selain kapasitas internal, dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas menjadi faktor krusial bagi keberhasilan lembaga ekonomi syariah dalam memberdayakan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan (Ascarya, 2011; Fauzan & Mauliyah, 2025).

Hal ini sejalan dengan temuan Kahf (2000) yang menekankan bahwa pengembangan wakaf produktif membutuhkan dukungan regulasi yang jelas agar pengelolaannya aman secara hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tanpa payung hukum yang kuat, inovasi di

lapangan kerap terhenti, terhambat oleh birokrasi, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pengelola maupun penerima manfaat. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan lembaga wakaf produktif bukan hanya soal niat baik dan manajemen internal, tetapi juga keterpaduan antara praktik lapangan dan kebijakan publik yang mendukung, sehingga tujuan kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dapat dicapai secara berkelanjutan.

BMT, koperasi syariah, dan pengelola zakat-wakaf di Jember berdiri atas niat luhur dan komitmen sosial untuk memberdayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak pengurus bekerja secara sukarela, membawa semangat pengabdian tetapi dengan kemampuan manajemen keuangan yang terbatas. Akibatnya, pencatatan keuangan yang akurat, transparansi laporan, serta perencanaan dan strategi pengembangan usaha belum berjalan secara optimal. Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada niat baik atau modal finansial, tetapi juga memerlukan profesionalisme, kapasitas manajerial, dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan (Karim, 2011; Fauzan & Mauliyah, 2025).

Sejalan dengan temuan Ascarya (2011), salah satu kelemahan utama lembaga keuangan mikro syariah adalah kualitas manajemen yang rendah. Tanpa pengelola yang profesional, memahami prinsip syariah sekaligus menguasai keahlian bisnis modern, lembaga ini rentan mengalami

stagnasi, sulit berinovasi, dan kesulitan bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa amal sosial harus dibarengi kompetensi dan tata kelola yang baik, agar tujuan kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dapat diwujudkan secara nyata.

Di Jember, hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa belum mengenal produk BMT atau koperasi syariah (Fauzan & Mauliyah, 2025). Banyak masyarakat masih bergantung pada pinjaman konvensional atau rentenir, yang kerap membebani kesejahteraan mereka secara jangka panjang. Minimnya literasi ini membuat ekonomi syariah sering dipersepsikan sebagai “ekonomi alternatif”, bukan sebagai arus utama pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun begitu, terdapat kisah nyata keberhasilan yang menunjukkan potensi transformasi sosial-ekonomi melalui pendekatan syariah. Salah satu contohnya adalah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Arjasa, yang awalnya hanya menerima zakat konsumtif. Melalui program zakat produktif BAZNAS, ia menerima gerobak dan bahan baku untuk berjualan makanan ringan. Dengan pendampingan dan modal yang tepat, ia berhasil mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan bertransformasi menjadi individu yang mampu memberi manfaat bagi orang lain.

Selain zakat, BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Lembaga ini tidak hanya memberikan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga

membekali masyarakat dengan pelatihan manajemen usaha dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, mustahik dapat menjadi aktor ekonomi yang mandiri dan produktif, bukan sekadar penerima bantuan.

Tak kalah penting, wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren dan lembaga masyarakat setempat memberikan dampak jangka panjang. Wakaf modal atau aset produktif digunakan untuk mendukung usaha mikro, pendidikan, atau kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Model ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas.

Namun, keberhasilan lembaga ekonomi syariah di Jember juga terbentur oleh dukungan regulasi yang terbatas. Belum terdapat peraturan daerah (Perda) khusus yang mendorong optimalisasi zakat produktif atau pengelolaan wakaf secara profesional, sehingga banyak BMT menghadapi tantangan legalitas karena posisi hukumnya sering tumpang tindih antara koperasi dan lembaga keuangan mikro (Ascarya, 2011; Fauzan & Mauliyah, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Kahf (2000), bahwa pengembangan wakaf produktif memerlukan payung hukum yang jelas, agar pengelolaan aman secara hukum dan dipercaya masyarakat. Tanpa regulasi yang kuat, inovasi di lapangan kerap terhenti karena terbentur birokrasi, menghambat potensi pemberdayaan ekonomi secara optimal.

Ringkasnya, lembaga-lembaga ekonomi syariah di Jember—dari BAZNAS, BMT, hingga pesantren pengelola

wakaf produktif—telah memainkan peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin bangkit dan bahkan memberi kembali kepada orang lain. Kisah nyata ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar konsep, tetapi solusi sosial yang hidup, mentransformasi karitas menjadi kemandirian dan pemberdayaan berkelanjutan.

4.4 Budaya Konsumtif: Bantuan Habis, Usaha Mandek

Salah satu tantangan fundamental dalam optimalisasi pemberdayaan mustahik bukan hanya terletak pada kapasitas institusi pengelola zakat, melainkan juga pada dimensi perilaku penerima manfaat itu sendiri. Banyak mustahik yang menerima bantuan modal usaha, tetapi minimnya pendampingan efektif menyebabkan modal tersebut lebih banyak terserap untuk konsumsi sehari-hari, bukan untuk pengembangan usaha produktif. Hal ini mencerminkan adanya fenomena “budaya konsumtif” yang secara signifikan menggerogoti tujuan utama pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif (Urif, 2024).

Sebagai ilustrasi, seorang ibu di Kecamatan Summersari yang mendapatkan bantuan zakat produktif untuk membuka warung kecil terpaksa mengalihkan sebagian modalnya untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Akibatnya, usaha warung tersebut tidak berkembang dan akhirnya tutup. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan pemberdayaan

ekonomi ketika kebutuhan konsumtif mendesak harus diprioritaskan dibanding penggunaan modal untuk investasi usaha (Sulaiman, 2019; Rasyid, 2024).

Secara filosofis, fenomena ini mengundang refleksi mendalam tentang relasi antara kebutuhan dasar manusia dan aspirasi kemandirian ekonomi. Budaya konsumtif yang berakar dari kebutuhan mendesak tersebut membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga melibatkan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar mustahik mampu mengelola dan mengembangkan modal secara produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi alat distribusi kesejahteraan jangka pendek, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang mampu mengubah mustahik menjadi muzakki, dari penerima menjadi pemberi (Urif, 2024; Zaenurrosyid & Harjuni, 2021).

Rekomendasi praktis dari kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dengan para ahli ekonomi, tokoh agama, dan pendamping usaha untuk memberikan pembinaan dan pendampingan intensif sebelum dan sesudah pemberian modal. Pendampingan berkelanjutan diyakini menjadi kunci keberhasilan agar modal usaha tidak habis hanya untuk konsumsi, melainkan mampu berkembang menjadi sumber penghasilan yang mandiri dan berkelanjutan (Sulaiman, 2019; Rizky, 2023)

Yusuf al-Qardhawi (2016) menekankan bahwa konsep tazkiyah dalam zakat melampaui sekadar penyucian harta, tetapi juga mencakup penyucian jiwa. Dalam pandangannya,

zakat merupakan instrumen tidak hanya untuk redistribusi kekayaan, tetapi juga pendidikan spiritual yang menanamkan disiplin dan kesadaran moral pada penerima manfaat. Oleh karena itu, bantuan ekonomi melalui zakat harus dibarengi dengan pendidikan spiritual serta pendampingan usaha yang berkelanjutan agar tidak berhenti pada konsumsi sesaat yang bersifat sementara (Qardhawi, 2016). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang menyeimbangkan aspek materi dan spiritual, mendorong mustahik untuk tidak hanya menerima bantuan tetapi menjadi mandiri secara ekonomi dan bertumbuh secara spiritual (Qardhawi, 2016; Surah At-Taubah ayat 103) .

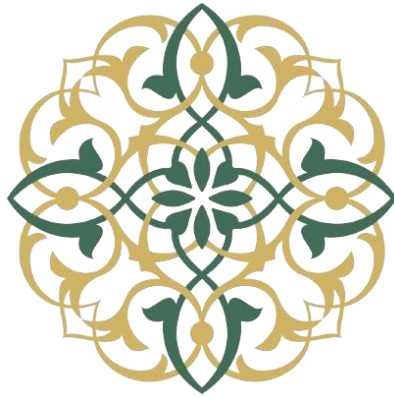
Konsep tazkiyah ini sangat penting dalam mengatasi tantangan budaya konsumtif yang dapat menggerus tujuan pemberdayaan zakat produktif. Pendampingan dan pembinaan spiritual menjadi kunci dalam mengarahkan penerima zakat agar modal bantuan digunakan secara optimal untuk usaha produktif dan pengembangan diri, sehingga dampak jangka panjang kesejahteraan dapat tercapai (Qardhawi, 2016; Urif, 2024)

Ringkasan tantangan ekonomi syariah di Jember mencakup beberapa poin krusial, di antaranya:

- A. Literasi rendah: Banyak warga belum memahami konsep dan prinsip ekonomi syariah secara mendalam.
- B. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas: Pengelola lembaga ekonomi syariah masih belum semua profesional dan berkompeten.

- C. Regulasi lemah: Dukungan hukum dan kebijakan daerah yang menguatkan ekonomi syariah masih minim.
- D. Budaya konsumtif: Bantuan modal usaha sering habis sebelum berkembang menjadi usaha produktif.

Jika tantangan ini tidak segera diatasi secara terpadu, ekonomi syariah di Jember berisiko menjadi sekadar jargon tanpa kekuatan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu sinergi antara edukasi, penguatan kapasitas pengelola, dukungan regulasi, serta pendampingan bagi penerima manfaat agar ekonomi syariah dapat berjalan efektif dan kontribusinya berkelanjutan (Bank Indonesia KPwBI Jember, 2024; Dr. Zainuri, 2025)



BAB 5:

JALAN BARU MENUJU JEMBER BERDAYA

5.1 Mengubah Zakat dari Bantuan Jadi Modal Usaha

Secara umum, masyarakat kerap memandang zakat hanya sebatas “bantuan sosial” yang bersifat karitatif dan konsumtif, misalnya berupa beras yang cepat habis atau uang tunai yang lekas lenyap. Paradigma sempit ini menyebabkan zakat dipersepsikan sebagai instrumen filantropi sesaat, bukan sebagai instrumen transformatif. Padahal, dalam perspektif maqāṣid al-syarī’ah, zakat memiliki dimensi pemberdayaan ekonomi yang jauh lebih luas. Zakat tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan,

tetapi juga sebagai mekanisme penciptaan kemandirian dan mobilitas sosial-ekonomi bagi mustahik (Qardhawi, 2006).

Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu diarahkan pada model produktif, yakni dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang mampu menciptakan nilai tambah. Pendayagunaan zakat secara produktif memungkinkan mustahik memperoleh akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, bahkan bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme “pemadam kelaparan”, tetapi juga sebagai sarana penciptaan struktur sosial-ekonomi yang lebih adil (Beik & Arsyianti, 2016).

Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat produktif merupakan pengejawantahan prinsip *taḥqīq al-‘adālah al-ijtimā’iyyah* (perwujudan keadilan sosial), di mana distribusi kekayaan tidak berhenti pada konsumsi, melainkan bertransformasi menjadi daya ungkit kemandirian umat. Dengan model ini, zakat berpotensi besar menjadi instrumen strategis dalam mengatasi kemiskinan struktural sekaligus memperkuat basis ekonomi masyarakat (Nasution, 2017).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam pengembangan paradigma zakat produktif di Indonesia. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dana zakat tidak hanya boleh disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha dengan beberapa syarat fundamental: usaha

harus berbasis halal, memiliki studi kelayakan, diawasi dan dibina oleh lembaga profesional, serta memperoleh legitimasi dari pemerintah. Regulasi ini merefleksikan kesadaran bahwa zakat bukan sekadar instrumen karitatif, melainkan juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang membutuhkan tata kelola modern, akuntabel, dan berkelanjutan (Fatwa MUI No. 4/2003).

Model zakat produktif sebagaimana dimandatkan fatwa ini sesungguhnya memiliki basis filosofis yang kuat dalam ajaran Islam, yakni prinsip *iḥyā' al-māl* (menghidupkan harta) dan *taḥqīq al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan). Dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha, distribusi zakat tidak berhenti pada konsumsi sesaat, tetapi bertransformasi menjadi investasi sosial yang mampu menciptakan kemandirian dan keberdayaan mustahik. Pendampingan usaha yang melekat dalam skema ini berfungsi sebagai mekanisme preventif agar modal tidak cepat habis dan usaha yang dirintis memiliki peluang tumbuh secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif menegaskan dimensi transformatif zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang lebih struktural dan sistematis (Qardhawi, 2006; Beik & Arsyianti, 2016).

Dalam praktiknya, sejumlah lembaga zakat di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan model ini melalui sistem modal bergulir dan pendampingan intensif. Program-program tersebut tidak hanya menyediakan akses permodalan bagi mustahik, tetapi juga membekali mereka dengan literasi keuangan, keterampilan manajerial, dan

jejaring pasar. Hasilnya, zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta menciptakan transformasi sosial di tingkat komunitas (Husdiana & Imsar, 2023; Ida Fitria et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat produktif sejalan dengan visi Islam tentang keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam pengembangan paradigma zakat produktif di Indonesia. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dana zakat tidak hanya boleh disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha dengan beberapa syarat fundamental: usaha harus berbasis halal, memiliki studi kelayakan, diawasi dan dibina oleh lembaga profesional, serta memperoleh legitimasi dari pemerintah. Regulasi ini merefleksikan kesadaran bahwa zakat bukan sekadar instrumen karitatif, melainkan juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang membutuhkan tata kelola modern, akuntabel, dan berkelanjutan (Fatwa MUI No. 4/2003).

Model zakat produktif sebagaimana dimandatkan fatwa ini sesungguhnya memiliki basis filosofis yang kuat dalam ajaran Islam, yakni prinsip *iḥyā' al-māl* (menghidupkan harta) dan *taḥqīq al-maṣlaḥah* (mewujudkan kemaslahatan). Dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha, distribusi zakat tidak berhenti pada konsumsi sesaat, tetapi bertransformasi menjadi investasi sosial yang mampu menciptakan kemandirian dan keberdayaan mustahik.

Pendampingan usaha yang melekat dalam skema ini berfungsi sebagai mekanisme preventif agar modal tidak cepat habis dan usaha yang dirintis memiliki peluang tumbuh secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif menegaskan dimensi transformatif zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang lebih struktural dan sistematis (Qardhawi, 2006; Beik & Arsyianti, 2016).

Dalam praktiknya, sejumlah lembaga zakat di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan model ini melalui sistem modal bergulir dan pendampingan intensif. Program-program tersebut tidak hanya menyediakan akses permodalan bagi mustahik, tetapi juga membekali mereka dengan literasi keuangan, keterampilan manajerial, dan jejaring pasar. Hasilnya, zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta menciptakan transformasi sosial di tingkat komunitas (Husdiana & Imsar, 2023; Ida Fitria et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat produktif sejalan dengan visi Islam tentang keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata.

Contohnya dapat dilihat pada seorang mustahik di Jember yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang keliling dengan pendapatan yang tidak menentu. Melalui program zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS, ia memperoleh bantuan berupa gerobak dan modal usaha awal. Tidak berhenti pada pemberian modal, program tersebut juga disertai dengan pendampingan usaha yang berkelanjutan, seperti pelatihan manajemen keuangan sederhana, strategi

pemasaran, dan pengelolaan stok barang. Hasilnya, mustahik tersebut mampu mengembangkan usahanya hingga akhirnya berhasil membuka kios tetap yang lebih mapan. Transformasi ini membawanya pada kemandirian ekonomi, bahkan beralih status dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Kisah empiris ini mengilustrasikan bahwa zakat produktif tidak sekadar berfungsi memenuhi kebutuhan darurat atau sesaat, melainkan mampu mengangkat derajat mustahik melalui penciptaan peluang usaha yang stabil dan berkelanjutan. Dalam perspektif normatif, hal ini sejalan dengan penegasan Yusuf al-Qardhawi (2016) bahwa tujuan zakat adalah memajukan kehidupan mustahik agar suatu saat mereka mampu berdiri sejajar dengan para muzakki, bukan terjebak dalam ketergantungan bantuan konsumtif semata. Dengan demikian, zakat produktif memiliki dimensi filosofis sebagai instrumen transformatif yang tidak hanya menyalurkan harta, tetapi juga membangun martabat manusia melalui pemberdayaan.

Temuan serupa juga dikuatkan oleh sejumlah penelitian kontemporer di Indonesia yang menunjukkan bahwa program zakat produktif berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik dari aspek pendapatan, kemandirian usaha, maupun partisipasi sosial. Wardani (2022) menemukan bahwa zakat produktif mampu mendorong keberdayaan ekonomi rumah tangga mustahik melalui peningkatan akses modal dan keterampilan usaha. Sementara itu, Sholiha & Sriyatin (2021) menegaskan bahwa

pendampingan intensif dalam program zakat produktif merupakan faktor kunci keberhasilan mustahik dalam bertransformasi menjadi pelaku usaha yang berdaya saing.

Pendekatan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Jember tidak hanya sebatas distribusi dana, tetapi meliputi serangkaian strategi pemberdayaan yang komprehensif. Bentuknya mencakup pemberian modal usaha, penyediaan peralatan penunjang, serta pelatihan dan pembinaan usaha yang berkelanjutan. Dengan pola ini, mustahik tidak hanya menerima “ikan” tetapi juga “kail” sekaligus keterampilan untuk menggunakannya. Hasilnya, para mustahik mampu memperoleh pendapatan tetap, memenuhi kebutuhan hidup secara lebih layak, serta membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Efektivitas model ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi transformasi sosial yang signifikan, karena mampu mengubah pola pikir penerima zakat dari mentalitas konsumtif menjadi produktif, serta menumbuhkan etos kerja yang berorientasi pada kemandirian. Program-program tersebut sekaligus menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen charity jangka pendek, melainkan juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Wardani, 2022). Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya ḥifẓ al-māl (perlindungan dan pengembangan harta) serta ḥifẓ al-nafs (pemeliharaan kehidupan), di mana zakat berfungsi sebagai instrumen

keadilan sosial sekaligus sarana pemberdayaan umat (Beik & Arsyianti, 2016).

5.2 Menjadikan Wakaf sebagai Aset Produktif untuk Desa

Wakaf produktif merupakan pengembangan konsep wakaf yang menekankan pentingnya pengelolaan aset wakaf secara berdaya guna dan berkelanjutan. Jika dalam praktik tradisional wakaf lebih sering dipahami sebatas penyediaan tanah untuk masjid, pesantren, atau makam, maka wakaf produktif memperluas cakrawala pemanfaatannya dengan menjadikan aset wakaf sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikelola secara profesional. Dalam model ini, tanah wakaf misalnya tidak hanya berhenti sebagai lahan ibadah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti kebun pertanian, kolam ikan, toko desa, hingga pengembangan usaha mikro dan koperasi syariah.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif kemudian disalurkan untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan modal usaha bagi kelompok miskin. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Aset wakaf tetap terjaga (*al-aṣl mauqūf*), sementara manfaat ekonominya terus mengalir (*al-manfa'ah mustamirrah*), sehingga menjadi sumber pendanaan sosial yang relatif tidak pernah habis (Cizacka, 2011; Ascarya, 2019).

Dari perspektif filosofis, wakaf produktif merepresentasikan integrasi antara dimensi spiritual dan sosial-ekonomi dalam Islam. Ia menjadi instrumen *ta'abbudi* (ibadah) sekaligus *ijtima'ī* (sosial), di mana kebermanfaatannya tidak hanya bersifat transenden bagi wakif, tetapi juga menghadirkan maslahat yang luas bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang modern, transparan, dan profesional, wakaf produktif berpotensi besar menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan (Kahf, 2003; Suhrawardi, 2020).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendefinisikan wakaf produktif sebagai bentuk wakaf yang mampu membiayai dirinya sendiri sekaligus memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan karakteristik tersebut, wakaf produktif menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab tantangan perekonomian umat, memperkuat basis pembangunan desa, serta menopang keberlangsungan peradaban Islam. Wakaf jenis ini pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari semangat *ṣadaqah jāriyah*, di mana aset wakaf tetap terjaga, sementara manfaatnya terus mengalir tanpa terputus.

Secara historis, konsep wakaf produktif telah berakar sejak masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Salah satu contoh klasik yang terkenal adalah wakaf tanah subur di Khaibar oleh Sayyidina Umar ibn al-Khaṭṭāb, yang hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan umat, seperti membantu fakir miskin, memerdekakan budak, serta

mendukung perjuangan di jalan Allah (Kahf, 2003). Sejarah ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bernuansa spiritual, tetapi juga memuat dimensi sosial-ekonomi yang konkret.

Di Indonesia, praktik wakaf produktif mengalami diversifikasi bentuk, mulai dari lahan pertanian, fasilitas kesehatan dan pendidikan, pusat perdagangan, hingga sarana air bersih. Pengelolaan aset wakaf tersebut diarahkan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah serta kerangka hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diperkuat dengan kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2023). Dengan demikian, wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan sekaligus sebagai pilar peradaban Islam modern (Santri Journal, 2023).

Dengan demikian, wakaf produktif membuka peluang besar bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga wakaf tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen ibadah individual, melainkan sebagai instrumen ekonomi umat yang berkelanjutan dan memiliki nilai sosial-ekonomi strategis. Melalui model ini, wakaf berfungsi sebagai fondasi kemandirian finansial masyarakat, memperkuat struktur ekonomi lokal, dan menciptakan keberlanjutan kesejahteraan lintas generasi.

Monzer Kahf (2000) menegaskan bahwa wakaf modern merupakan “living social asset” atau “aset sosial hidup” yang tidak berhenti sebagai benda mati, tetapi dapat dikelola secara produktif untuk menopang pembangunan jangka panjang.

Dengan paradigma tersebut, wakaf dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor strategis—seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perdagangan—yang hasilnya terus mengalir untuk kesejahteraan masyarakat. Filosofi ini menegaskan bahwa manfaat wakaf bersifat intergenerasional, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat hari ini, tetapi juga memberikan jaminan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, wakaf produktif menjadi instrumen transformatif dalam ekonomi Islam, mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Ia merepresentasikan semangat keadilan distributif sekaligus inovasi dalam pengelolaan aset, sehingga wakaf mampu berfungsi sebagai salah satu pilar utama pembangunan peradaban Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di Jember, sejumlah pesantren telah memulai langkah strategis dengan mengelola tanah wakaf mereka untuk kegiatan produktif, seperti pertanian, peternakan, hingga usaha kecil berbasis komunitas. Inisiatif ini merupakan model nyata bagaimana wakaf dapat dioptimalkan sebagai sumber kemandirian ekonomi, tidak hanya bagi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Melalui pengelolaan yang profesional, hasil dari usaha produktif tersebut tidak hanya menopang keberlangsungan pesantren, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk lapangan kerja, akses pangan, serta peningkatan pendapatan keluarga.

Jika model pengelolaan wakaf produktif ini diperluas ke tingkat desa, maka wakaf berpotensi menjadi pondasi kokoh

dalam membangun ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, melainkan juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang mendukung pembangunan desa, memperkuat ketahanan pangan, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara struktural. Dengan demikian, wakaf produktif dapat berperan sebagai katalis transformasi sosial-ekonomi, di mana kebermanfaatannya terus mengalir melampaui generasi (Kahf, 2000; Nazhir Universitas Airlangga, 2024).

Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, wakaf produktif tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan aset wakaf, tetapi juga berperan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Melalui pola ini, aset wakaf tidak berhenti sebagai simbol spiritual atau benda statis, melainkan menjelma menjadi sumber daya dinamis yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat sosial. Pengelolaan yang terarah dan transparan menjadikan wakaf sebagai sumber dana berkelanjutan (*sustainable funding*) yang mampu menopang berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan usaha mikro.

Lebih jauh, wakaf produktif menegaskan kembali peran Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur dimensi spiritual, tetapi juga memberikan solusi konkret atas problem sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, model ini berpotensi menjadi pondasi kokoh bagi terciptanya kemandirian ekonomi berbasis komunitas,

mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, wakaf produktif dapat dipandang sebagai instrumen ekonomi umat yang strategis, berkelanjutan, dan transformatif, yang sejalan dengan visi pembangunan berkeadilan dan kesejahteraan umat lintas generasi (Kahf, 2003; Ascarya, 2019).

5.3 Memperluas Jaringan BMT dan Koperasi Syariah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah telah terbukti memainkan peran strategis sebagai “penjaga pintu” bagi petani, pedagang kecil, dan masyarakat lapisan bawah agar tidak terjerat praktik rentenir yang membebani dengan bunga tinggi. Melalui skema pembiayaan berbasis prinsip syariah, BMT menawarkan akses modal usaha yang lebih adil, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mendukung kemandirian usaha kecil dan mikro (Supomo, 2022).

Keberadaan BMT telah memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan ekonomi komunitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Namun demikian, jangkauan layanan BMT masih terbatas, umumnya hanya hadir di sebagian kecamatan, sehingga potensi besar yang dimilikinya belum sepenuhnya teroptimalkan. Jika jaringan BMT dapat diperluas hingga ke seluruh desa, peluang akses permodalan yang terjangkau dan

inklusif akan semakin terbuka. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik rentenir sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat, mandiri, dan berkeadilan (Riswanda, 2023).

Dalam perspektif filosofis ekonomi Islam, peran BMT sejalan dengan prinsip al-'adālah al-ijtimā'iyah (keadilan sosial) dan al-tawāzun (keseimbangan), di mana lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga memastikan tercapainya kebermanfaatan sosial. Dengan memperkuat jaringan BMT hingga ke tingkat akar rumput, maka lembaga ini dapat berfungsi sebagai pilar penting pembangunan ekonomi Islam yang berbasis pada kemandirian, solidaritas, dan keberlanjutan.

Perluasan jaringan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah merupakan strategi krusial dalam memperkuat fondasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lembaga ini tidak hanya menyediakan akses pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga menghadirkan fungsi pendampingan usaha serta edukasi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan tersebut, BMT berperan ganda: sebagai penyedia modal sekaligus mentor bagi pelaku usaha kecil dan mikro agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan (Adzkiya, 2023).

Layanan yang holistik ini menjadikan BMT sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Keberadaannya memungkinkan masyarakat desa mengakses

pembiayaan tanpa harus bergantung pada praktik pinjaman berbunga tinggi yang kerap menjebak mereka dalam lingkaran utang. Dari perspektif ekonomi Islam, peran ini sejalan dengan prinsip *al-'adālah al-ijtimā'iyah* (keadilan sosial) dan *al-maslahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum), di mana lembaga keuangan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan terwujudnya kesejahteraan kolektif.

Dengan demikian, perluasan jaringan BMT hingga ke tingkat desa-desa terpencil berpotensi besar memutus mata rantai ketergantungan masyarakat pada praktik keuangan nonformal yang eksploitatif, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan. Pada titik inilah, BMT dapat dipandang sebagai pilar strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berakar pada nilai syariah dan berorientasi pada keberlanjutan.

Koperasi syariah pada hakikatnya dapat diposisikan sebagai bentuk *gotong royong modern* yang mengintegrasikan nilai tradisional kebersamaan dengan prinsip manajemen profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Melalui digitalisasi, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk memperluas akses pasar bagi para anggotanya, khususnya petani dan pelaku usaha kecil. Misalnya, dengan memanfaatkan platform digital, petani dapat langsung terhubung dengan konsumen maupun pasar yang lebih luas tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Dengan demikian, harga panen tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh tengkulak yang cenderung merugikan petani,

tetapi lebih dikendalikan oleh mekanisme pasar yang adil dan transparan.

Transformasi digital ini tidak hanya memperkuat posisi tawar petani, tetapi juga menumbuhkan semangat kolaborasi dan *ta'āwun* (tolong-menolong) yang modern dalam tata kelola ekonomi berbasis syariah. Dalam perspektif filosofis, koperasi syariah digital mencerminkan penerapan nilai *al-'adālah* (keadilan) dan *al-musāwah* (kesetaraan), karena setiap anggota memiliki akses yang sama terhadap informasi, peluang, dan manfaat ekonomi. Dengan demikian, koperasi syariah tidak sekadar menjadi lembaga keuangan mikro, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Menurut Ascarya (2011), keuangan mikro syariah yang inklusif memiliki potensi kuat dalam menurunkan kemiskinan struktural di pedesaan melalui penyediaan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah, pendampingan usaha yang berkesinambungan, serta penguatan jaringan ekonomi lokal. Dalam kerangka ini, koperasi syariah hadir sebagai lembaga yang bukan hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menumbuhkan etos gotong royong dan solidaritas ekonomi antaranggota.

Ketika koperasi syariah mengadopsi sistem manajemen berbasis digital, efisiensi layanan meningkat secara signifikan karena anggota dapat mengakses informasi keuangan, pasar, dan peluang usaha dengan lebih cepat dan transparan. Digitalisasi juga membuka jalan bagi petani, nelayan, dan

pelaku usaha mikro untuk terhubung langsung dengan pasar yang lebih luas, sehingga posisi tawar mereka meningkat dan ketergantungan pada perantara yang merugikan dapat dikurangi.

Lebih jauh, koperasi syariah digital tidak hanya sekadar instrumen finansial, tetapi juga wahana penguatan solidaritas sosial dan pemberdayaan komunitas. Dengan menyeimbangkan prinsip syariah dan teknologi modern, koperasi syariah berperan sebagai motor penggerak ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (MDS Coop, 2024; LPDB, 2025). Dari perspektif filosofis, hal ini sejalan dengan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *al-'adālah al-ijtimā'iyah* (keadilan sosial) yang menjadi fondasi ekonomi Islam, di mana pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, koperasi syariah sebagai model gotong royong modern dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui prinsip kebersamaan, keadilan, dan partisipasi aktif, koperasi syariah tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Kehadiran koperasi syariah memungkinkan masyarakat desa memperoleh akses terhadap modal, pasar, dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada praktik ekonomi konvensional yang kerap eksploitatif dan tidak adil.

Secara filosofis, koperasi syariah merepresentasikan aktualisasi nilai ukhuwah iqtishādiyyah (persaudaraan ekonomi) dalam Islam, di mana hubungan antaranggota dibangun atas dasar solidaritas, transparansi, dan saling menolong. Dengan mengedepankan asas kemaslahatan bersama, koperasi syariah tidak hanya menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang menumbuhkan etika kerja kolektif, memperkuat daya saing lokal, serta menyiapkan pondasi ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

5.4 Pemerintah, Pesantren, dan Masyarakat: Bersatu Membangun Ekonomi

Perubahan besar dalam pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai katalisator, baik dalam menyediakan regulasi yang mendukung maupun dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu bentuk konkret adalah pengalokasian anggaran daerah yang diarahkan pada program-program penguatan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga masyarakat desa memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan ekonomi yang inklusif.

Lebih jauh, pemerintah daerah juga didorong untuk membentuk *Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (KDEKS), yang berfungsi sebagai motor penggerak sekaligus

koordinator berbagai inisiatif ekonomi syariah di tingkat lokal. KDEKS berperan penting dalam menghubungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat daerah, memastikan bahwa program-program ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga benar-benar menyentuh aspek implementasi yang memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif filosofis, kehadiran regulasi yang kuat dan kebijakan daerah yang berpihak pada ekonomi syariah mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip *al-'adālah al-ijtimā'īyyah* (keadilan sosial) dan *maṣlahah 'āmmah* (kemaslahatan umum). Dengan demikian, pemerintah daerah bukan hanya sekadar regulator, tetapi juga fasilitator dan akselerator pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan (Kemendagri, 2024).

Di sisi lain, pesantren memiliki peran vital sebagai pusat edukasi, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang mampu melahirkan sumber daya manusia dengan pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah serta keterampilan dalam pengelolaannya. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga agen transformasi sosial-ekonomi yang menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan kemandirian kepada santri maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, pesantren dapat berfungsi sebagai inkubator ekonomi syariah berbasis komunitas, di mana ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan praktik kewirausahaan dipadukan untuk membentuk generasi penggerak ekonomi umat.

Masyarakat sendiri, sebagai pelaku utama, memegang kunci keberhasilan dalam menggerakkan roda ekonomi syariah. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat, wakaf produktif, koperasi syariah, maupun BMT akan menentukan keberlanjutan ekosistem ekonomi Islam di tingkat lokal. Tanpa dukungan dan keterlibatan langsung masyarakat, program-program ekonomi syariah berisiko berhenti hanya sebagai kebijakan formal tanpa daya transformasi nyata.

Oleh karena itu, kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, dan masyarakat merupakan pondasi utama dalam pengembangan ekonomi syariah yang efektif. Sinergi ini tidak hanya memperkuat tata kelola kelembagaan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif (*collective ownership*) terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah. Dengan kerangka kolaboratif ini, ekonomi syariah berpotensi membawa dampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat lokal (Kemendagri, 2024; KNEKS, 2024).

Dengan demikian, regulasi pemerintah, peran sentral pesantren sebagai edukator sekaligus pemberdaya, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menciptakan harmoni antara kebijakan struktural, penguatan kapasitas sumber daya

manusia, dan keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama.

Chapra (2000) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam hanya dapat terwujud melalui sinergi antara tiga pilar utama: negara, masyarakat sipil, dan sektor usaha. Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menyediakan kerangka hukum serta infrastruktur pendukung. Masyarakat sipil, termasuk pesantren dan organisasi keagamaan, menjadi motor penggerak nilai, etika, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Sementara itu, sektor usaha—baik dalam bentuk koperasi syariah, BMT, maupun usaha kecil menengah—bertindak sebagai pelaksana aktivitas ekonomi riil yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Jika ketiga pilar tersebut berjalan secara terpisah tanpa koordinasi yang erat, maka upaya pemberdayaan ekonomi syariah hanya akan bersifat parsial, sporadis, dan rentan terhenti sebelum mencapai hasil optimal. Sebaliknya, jika ketiganya mampu bergerak terpadu dalam satu ekosistem yang saling melengkapi, maka ekonomi syariah berpotensi besar menjadi instrumen transformasi sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan struktural kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Menurut Chapra (2000), negara memikul tanggung jawab fundamental dalam menciptakan regulasi, kebijakan, dan kerangka institusional yang menjamin tegaknya prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Negara berperan sebagai penentu arah dan penjaga keberlangsungan sistem agar tidak

keluar dari prinsip dasar syariah. Di sisi lain, masyarakat sipil berfungsi sebagai penggerak partisipasi sosial, penjaga nilai moral, serta penguat solidaritas komunitas, sehingga pembangunan ekonomi tidak kehilangan dimensi etik dan kemanusiaannya.

Sementara itu, sektor usaha—terutama yang berbasis keuangan dan industri syariah—menjadi ujung tombak dalam implementasi ekonomi produktif. Melalui inovasi dan aktivitas ekonomi riil, sektor usaha memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terwujud dalam praktik bisnis sehari-hari yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Sinergi antara ketiga pilar ini—negara, masyarakat sipil, dan sektor usaha—sangat penting untuk membangun sistem ekonomi Islam yang bersifat holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa keterpaduan, pembangunan ekonomi berisiko bersifat sektoral dan tidak konsisten. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, ekonomi Islam memiliki kapasitas besar untuk mengatasi kemiskinan struktural, menutup kesenjangan sosial, dan menghadirkan keadilan ekonomi yang menjadi cita-cita utama syariah.

Secara konseptual, model kolaborasi dalam pembangunan ekonomi Islam menempatkan aspek spiritual dan moral sebagai landasan utama. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian material semata, tetapi juga dari terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan

dunia modern, sehingga mampu menghadirkan model pembangunan yang relevan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Chapra (2000) menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam meniscayakan adanya sinergi kuat antara tiga pilar: negara, masyarakat sipil, dan sektor usaha. Negara bertugas menyediakan regulasi, kebijakan, dan kerangka institusional yang menjamin keadilan; masyarakat sipil berperan menjaga nilai moral, memperkuat partisipasi sosial, serta menumbuhkan solidaritas; sementara sektor usaha, khususnya berbasis syariah, menjadi ujung tombak dalam implementasi ekonomi produktif.

Kolaborasi antar ketiga pilar ini harus berjalan secara terintegrasi agar menghasilkan pemberdayaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Apabila masing-masing pihak bergerak sendiri-sendiri, upaya pemberdayaan berpotensi berjalan parsial, sporadis, dan mudah terhenti sebelum mencapai transformasi ekonomi yang diharapkan. Sebaliknya, dengan sinergi yang terarah, pembangunan ekonomi Islam dapat menghadirkan model yang holistik dan inklusif—mampu mengentaskan kemiskinan struktural, menutup kesenjangan sosial, serta menegakkan prinsip *al-'adālah al-ijtimā'iyah* (keadilan sosial) yang menjadi ruh utama syariah.

5.5 Roadmap Jember Berdaya 2030: Visi Daerah Bebas Kemiskinan dengan Ekonomi Syariah

Untuk mewujudkan Jember sebagai daerah bebas kemiskinan, dibutuhkan peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur. Roadmap strategis menuju Jember Berdaya 2030 dapat dirinci sebagai berikut:

2025–2026: Penguatan Pondasi

- A. Melaksanakan literasi ekonomi syariah secara massal di desa-desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi berbasis syariah.
- B. Mengembangkan dan mengoptimalkan digitalisasi data zakat, wakaf, dan lembaga syariah agar pengelolaan sumber daya ini lebih transparan, efektif, dan terukur.

2027–2028: Ekspansi Lembaga

- A. Memperluas jangkauan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah hingga hadir di setiap kecamatan, menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses permodalan dan layanan keuangan syariah.
- B. Mengoptimalkan wakaf produktif berbasis pesantren dan desa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2029–2030: Konsolidasi dan Kemandirian

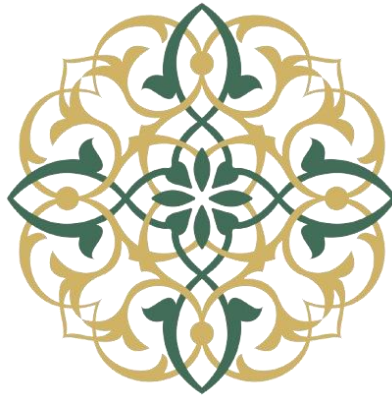
- A. Transformasi mustahik menjadi muzakki sebagai tanda keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

- B. Pengembangan desa mandiri wakaf yang menjadi model pembangunan berkelanjutan serta pusat ekonomi syariah.
- C. Mencapai target penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah 5% melalui sinergi lembaga dan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur.

Roadmap ini mengintegrasikan pendekatan edukasi, digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat secara bertahap dan terukur, sehingga mampu mendorong terjadinya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan di Jember hingga tahun 2030 (ITSM Jember, 2025; UM Jember, 2024). Lebih dari sekadar target angka statistik, roadmap ini merupakan sebuah visi moral: menjadikan Jember sebagai contoh daerah yang berhasil membebaskan diri dari jerat kemiskinan melalui penerapan nilai-nilai Islam—keadilan, keberkahan, dan solidaritas—sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ringkasnya, jalan menuju *Jember Berdaya* ditempuh melalui transformasi zakat menjadi modal usaha produktif, optimalisasi wakaf produktif berbasis pesantren dan desa, serta perluasan jaringan BMT dan koperasi syariah. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pesantren sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan, serta masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi syariah. Dengan roadmap yang terukur hingga tahun 2030, Jember tidak hanya berpotensi menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tetapi juga tampil sebagai teladan nasional dalam penerapan ekonomi syariah yang benar-benar menghadirkan

kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (KPwBI Jember, 2025; UNEJ, 2025).



BAB 6:

HARAPAN BARU UNTUK JEMBER DAN INDONESIA

6.1 Inspirasi Jember untuk Daerah Lain di Indonesia

Jember bukan hanya sekadar representasi dari problem kemiskinan struktural di Indonesia, melainkan juga telah berkembang menjadi semacam *laboratorium sosial* yang menawarkan berbagai alternatif solusi berbasis nilai, khususnya melalui penguatan ekonomi syariah. Kompleksitas kemiskinan di Jember tercermin dari sebaran angka kemiskinan yang cenderung tinggi di kawasan pinggiran dengan keterbatasan akses terhadap pusat-pusat ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini mempertegas bahwa

kemiskinan di Jember bukan semata fenomena individual, melainkan persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan distribusi sumber daya, akses, dan kesempatan. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangannya tidak cukup melalui intervensi karitatif, melainkan menuntut strategi multidimensi yang melibatkan transformasi sosial, ekonomi, dan kultural. Dalam konteks inilah, ekonomi syariah hadir tidak sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai paradigma nilai yang menekankan keadilan, keberkahan, dan solidaritas sosial—sebuah tawaran filosofis yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama (Kompasiana, 2022; repository UPN Jatim, 2022).

Dalam konteks ini, ekonomi syariah tampil bukan semata sebagai mekanisme distribusi materi, melainkan sebagai paradigma pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama. Berbeda dengan model ekonomi konvensional yang sering kali menitikberatkan pada akumulasi kapital, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai fondasi pengelolaan sumber daya. Instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hingga lembaga keuangan syariah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai medium pemberdayaan yang mampu mengangkat martabat masyarakat miskin, memperluas akses terhadap peluang ekonomi, serta memperkecil jurang ketimpangan sosial secara inklusif. Dengan demikian, ekonomi syariah menghadirkan sintesis antara dimensi material dan spiritual,

menjadikannya solusi holistik yang relevan dalam merespons kompleksitas persoalan kemiskinan struktural di daerah seperti Jember (ejournal STIS Abuzairi, 2023; jurnal Unismuh, 2023; jurnal Arden Jaya, 2024).

Akses terhadap pendidikan, yang merupakan salah satu kunci fundamental dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi, masih menjadi tantangan serius di wilayah pinggiran Jember. Keterbatasan sarana, biaya, dan jarak dari pusat pendidikan memperkuat lingkaran kemiskinan struktural yang sulit ditembus tanpa intervensi nyata. Dalam konteks ini, muncul berbagai inisiatif sosial seperti pendirian Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi keluarga kurang mampu dan kelompok miskin ekstrem. Inisiatif tersebut bukan hanya menyediakan ruang belajar alternatif, tetapi juga merepresentasikan upaya kolektif masyarakat dalam membangun kesadaran kritis bahwa pendidikan merupakan investasi sosial jangka panjang yang berfungsi sebagai pintu keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pendekatan sosial dan pendidikan menjadi elemen integral dari strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia secara holistik (Tadatodays, 2025; Radar Jember, 2025; Suara Indonesia Jember, 2025; Antara Jatim, 2025).

Secara filosofis, Jember merepresentasikan bahwa kemiskinan struktural tidak dapat dipahami hanya sebagai defisit ekonomi, melainkan sebagai fenomena sosial sekaligus moral yang mencerminkan ketimpangan dalam akses,

kesempatan, dan keberdayaan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak boleh berhenti pada aspek material, tetapi harus berakar pada nilai-nilai etis dan spiritual. Dalam kerangka ini, ekonomi syariah menempati posisi strategis sebagai paradigma pemberdayaan yang menyinergikan dimensi kesejahteraan material dengan dimensi spiritual, sehingga proses pembangunan tidak sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan keadilan sosial, solidaritas, dan keberkahan hidup. Dengan demikian, Jember dapat dilihat sebagai laboratorium sosial yang menunjukkan urgensi penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi problem kemiskinan struktural secara holistik dan berkelanjutan (journal UII, 2024; science UII, 2025).

Zakat Produktif BAZNAS. Implementasi zakat produktif oleh BAZNAS Jember dijalankan melalui program pemberdayaan ekonomi yang mencakup pemberian modal usaha, penyediaan peralatan, serta pelatihan keterampilan usaha bagi para mustahik. Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya diposisikan sebagai instrumen karitatif jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi transformatif yang mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat berfungsi ganda: memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju perubahan status sosial-ekonomi, dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi aktif yang mampu menopang kehidupannya sendiri.

Sejumlah studi empiris memperlihatkan bahwa zakat produktif berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas

hidup, pertumbuhan omset usaha mikro, serta terciptanya siklus ekonomi yang sehat dan produktif di tingkat lokal (Wardani, 2022; Catimo Redan Sahabat, 2025). Penelitian Universitas Muhammadiyah Jember juga menegaskan bahwa BAZNAS telah membangun sistem pengelolaan zakat produktif yang terstruktur melalui bantuan modal dan pelatihan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan nominal bantuan serta kebutuhan pendampingan yang lebih intensif (Dani, 2025). Walau demikian, hasilnya cukup signifikan: program zakat produktif terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM lokal, memperluas peluang usaha, serta mempercepat transformasi mustahik menjadi muzakki.

Dari perspektif filosofis, praktik zakat produktif ini merefleksikan tujuan utama zakat dalam Islam sebagaimana ditegaskan Yusuf al-Qardhawi, yakni *tahqiq al-kifayah* (memenuhi kecukupan) sekaligus *tahqiq al-istiqlal* (membangun kemandirian), sehingga zakat tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan yang menyeimbangkan dimensi material, moral, dan spiritual dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu, kajian terkait program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dikelola BAZNAS Jember, seperti Program Z-Mart dan Z-Chicken, menunjukkan hasil positif dengan peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Pendekatan berbasis *Community Based Research (CBR)* yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program membantu menciptakan rasa kepemilikan dan

keberlanjutan program. Meski ada tantangan seperti akses pasar dan persaingan usaha, kolaborasi yang erat antara BAZNAS dan komunitas UMKM menjadi kunci keberhasilan program ini (Catimo Redan Sahabat, 2025) .

Jaringan BMT dan Pedagang Kecil. Peran BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di Jember memiliki arti strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai institusi pemberdayaan sosial-ekonomi. Melalui skema pembiayaan berbasis syariah, BMT menegakkan prinsip keadilan dan menghindarkan masyarakat kecil dari jeratan praktik rentenir yang menekan dengan bunga tinggi. Lebih dari sekadar penyedia dana, BMT menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan usaha dengan semangat gotong royong, sehingga setiap pembiayaan diarahkan untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Studi kasus menunjukkan bahwa keberadaan BMT di Jember—misalnya BMT Nahdlatul Ulama di Kecamatan Arjasa—telah memberikan kemudahan akses modal usaha yang signifikan bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM. Selain modal, BMT juga menyediakan pelatihan manajemen usaha, yang membantu pelaku usaha mikro meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tekanan pasar dan dinamika ekonomi struktural (Hendra & Suparjo, 2020). Dengan cara ini, BMT berperan sebagai “penjaga pintu” yang melindungi pedagang kecil dari eksklusi finansial sekaligus

membuka jalan bagi tumbuhnya ekonomi rakyat yang berbasis nilai keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan.

Dari perspektif filosofis, jaringan BMT mencerminkan manifestasi nilai ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah iqtishadiyah (persaudaraan ekonomi), di mana kekuatan ekonomi bukan sekadar ditopang oleh modal finansial, tetapi juga oleh modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan etika syariah yang membimbing arah pembangunan ekonomi lokal.

Selain itu, BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugihwaras di Jember juga terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM melalui penerapan skema pembiayaan murabahah yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mengarahkan pelaku usaha pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Pola ini memperlihatkan bahwa jaringan BMT tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia dana, melainkan sebagai mitra strategis yang membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan dan eksklusi finansial.

Dengan demikian, keberadaan BMT Mandiri Sejahtera memperkuat peran BMT secara umum sebagai institusi sosial-ekonomi yang menyalurkan keuangan mikro berbasis syariah sekaligus menanamkan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan solidaritas dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dari perspektif filosofis, hal ini menegaskan bahwa keuangan mikro syariah tidak semata persoalan transaksi, tetapi merupakan bagian dari gerakan moral untuk menumbuhkan ekonomi

kerakyatan yang menjunjung tinggi prinsip masalah (kemanfaatan bersama) dan ta'awun (tolong-menolong) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata (Nurlaili Rohmatu Sholihah & Relita Rofiqoh, 2025).

Secara keseluruhan, keterlibatan BMT dalam pembiayaan dan pendampingan ekonomi mikro menegaskan posisi strategis lembaga ini sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Jember. Melalui skema pembiayaan syariah yang adil dan pendampingan usaha yang berkesinambungan, BMT tidak hanya membuka akses permodalan, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi yang lebih inklusif bagi kelompok masyarakat kecil yang sering terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, serta orientasi pada kesejahteraan umat dan pemberdayaan komunitas.

Dari perspektif filosofis, keberadaan BMT merepresentasikan perwujudan nilai ukhuwah iqtishadiyah (persaudaraan ekonomi) yang menempatkan solidaritas dan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang berperan dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan mendorong terciptanya kesejahteraan berkelanjutan di tingkat lokal.

Wakaf Produktif di Pesantren. Pesantren di Jember mulai menginisiasi pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian lembaga

sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Melalui pengembangan unit-unit usaha berbasis wakaf, baik di sektor perdagangan maupun jasa, pesantren tidak hanya meneguhkan dirinya sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berpijak pada prinsip syariah. Model ini menunjukkan pergeseran paradigma dari wakaf yang bersifat statis menuju wakaf produktif yang dinamis, sehingga aset wakaf dapat memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan progresif.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada pengelolaan wakaf uang oleh Lembaga Wakaf Darul Hikam Jember, yang digunakan untuk pembelian lahan pesantren dan pengembangan usaha produktif lainnya. Skema ini terbukti tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional pesantren, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar (Irwan Zamroni Ali, 2024; Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, 2025).

Dari perspektif filosofis, wakaf produktif di pesantren merepresentasikan konsep *al-tsubut wa al-harakah*—yakni kesinambungan nilai spiritual yang diwujudkan dalam gerak sosial-ekonomi nyata. Wakaf tidak lagi dipahami sebatas ibadah mahdhah, melainkan juga sebagai instrumen transformatif yang menjembatani dimensi material dan spiritual, serta membangun ekosistem ekonomi syariah yang adil, mandiri, dan berorientasi pada kemaslahatan umat lintas generasi.

Menurut Prof. Harisudin, wakaf tidak hanya membantu mensejahterakan umat tetapi juga menjadi aset produktif yang menopang kebutuhan lembaga pesantren secara berkelanjutan. Wakaf produktif di pesantren ini berjalan sinergis dengan regulasi wakaf modern yang mengedepankan pengelolaan profesional dan transparan sehingga manfaat wakaf dapat terus dirasakan secara luas oleh masyarakat sekitar (UIN Alauddin Repository, 2024).

Ekonomi Syariah sebagai Kekuatan Transformasi. Interseksi antara zakat, BMT, dan wakaf produktif di Jember menegaskan bahwa ekonomi syariah bukanlah sekadar instrumen religius yang bersifat ritual, melainkan sebuah kekuatan transformasi sosial yang berakar pada nilai keadilan, inklusi, dan pemberdayaan. Melalui pengelolaan zakat yang produktif, jaringan BMT yang melayani sektor mikro, serta wakaf yang dihidupkan kembali secara produktif, lahirilah ekosistem ekonomi yang menyatukan dimensi spiritual dan material dalam praksis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya inovasi sosial, penguatan kapasitas warga, dan terciptanya mekanisme penanggulangan kemiskinan yang sistemis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember turut memperkuat ekosistem ini melalui peluncuran Gerakan Sadar Wakaf dan pembangunan sinergi antar lembaga keuangan syariah yang didukung teknologi digital. Integrasi digitalisasi menjadikan sistem ekonomi syariah lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, sehingga pemberdayaan ekonomi

umat dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Transformasi ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah mampu menjadi motor pembangunan daerah yang berbasis nilai, dengan menjadikan zakat, BMT, dan wakaf sebagai tiga pilar utama penggerak kesejahteraan sosial.

Dari perspektif filosofis, praktik ekonomi syariah di Jember menghidupkan kembali prinsip keadilan distributif yang menjadi inti ajaran Islam. Ia tidak hanya mengatur aliran kekayaan, tetapi juga memastikan keberkahan dan solidaritas sosial, sehingga pembangunan ekonomi tidak terjebak dalam logika materialisme semata, melainkan berakar pada tujuan lebih luhur: rahmatan lil 'alamin—kesejahteraan bersama yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia (BRIN Policy Paper, 2025; TIMES Indonesia, 2025).

Selain itu, pendekatan pendidikan di Universitas Jember melalui Program Studi Ekonomi Syariah turut memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi sosial-ekonomi berbasis nilai tersebut. Kurikulum yang dirancang tidak hanya menekankan aspek teknis dan keterampilan praktis dalam bidang ekonomi, tetapi juga menanamkan dimensi etika, moralitas, dan spiritualitas yang menjadi fondasi utama ekonomi syariah. Integrasi ini melahirkan lulusan yang berdaya saing global, namun tetap berakar pada nilai keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang ditandai dengan digitalisasi, kompetisi ekonomi global, dan kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang lebih humanis. Dengan demikian, Universitas Jember tidak hanya mencetak

tenaga profesional, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang progresif, inklusif, dan transformatif (UNEJ, 2025).

Jika praktik pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam ini terus dipupuk dan dikembangkan, Jember memiliki potensi besar untuk tampil sebagai model inspiratif bagi daerah lain di Indonesia. Pengalaman lokal ini membuktikan bahwa kemiskinan tidak dapat dipandang sebagai takdir statis yang membelenggu masyarakat, melainkan sebagai tantangan historis yang dapat diatasi melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penghayatan terhadap nilai-nilai Islam yang membumi dan kontekstual. Integrasi antara prinsip syariah dengan pendekatan sosial dan kultural menjadikan pemberdayaan ekonomi di Jember bukan sekadar program teknokratis, melainkan sebuah gerakan transformatif yang menghubungkan aspek material dengan dimensi moral dan spiritual. Dengan demikian, konsep ini memperkuat arah transformasi sosial-ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya paradigma pembangunan baru yang lebih manusiawi di Indonesia (Sugianto, 2025).

Keterlibatan lembaga-lembaga strategis seperti BAZNAS, BMT, pesantren, dan perguruan tinggi, khususnya Universitas Jember, membentuk sebuah ekosistem ekonomi syariah yang hidup dan dinamis. Ekosistem ini menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai Islami tidak berhenti pada ranah normatif, melainkan mampu diwujudkan dalam praksis sosial-ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat

secara komprehensif. Sinergi kelembagaan semakin dipertegas melalui peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Timur, yang berfungsi sebagai simpul koordinasi sekaligus penggerak inovasi kebijakan. Kolaborasi lintas sektor, integrasi teknologi digital, serta penguatan inklusi keuangan menjadikan model Jember bukan sekadar praktik lokal, melainkan prototipe transformasi ekonomi syariah yang menggabungkan nilai spiritual, instrumen kelembagaan, dan strategi pembangunan berkelanjutan (TIMES Indonesia, 2025; Universitas Jember, 2025).

Transformasi tersebut menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak semata berfungsi sebagai instrumen keagamaan, melainkan juga sebagai motor penggerak pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar memberikan akses finansial, ekonomi syariah menghadirkan ruang pemberdayaan bagi masyarakat di lapisan paling bawah agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan, sekaligus menumbuhkan kemandirian dalam bingkai sosial dan budaya yang khas. Dengan demikian, ekonomi syariah tampil bukan hanya sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi sebagai paradigma peradaban yang mensinergikan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan material, sehingga menghadirkan keadilan sosial yang berakar pada budaya lokal sekaligus relevan dengan tantangan global.

6.2 Pesan: Kemiskinan Bisa Diatasi Bila Ekonomi Berbasis Nilai Diterapkan

Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar akumulasi pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kapabilitas manusia untuk hidup bermartabat—yakni kebebasan dan kemampuan seseorang untuk memilih serta menjalani kehidupan yang ia anggap bernilai. Pandangan ini menemukan resonansi yang kuat dalam spirit ekonomi Islam, yang secara fundamental menolak segala bentuk eksploitasi dan menekankan tiga prinsip utama: keadilan ('adl), keberkahan (barakah), dan solidaritas (ta'āwun). Dalam kerangka tersebut, kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan materi atau rendahnya pendapatan, tetapi sebagai keterbatasan kapabilitas yang menghalangi individu untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara penuh. Oleh karena itu, solusi terhadap kemiskinan harus berakar pada nilai-nilai etis dan spiritual yang menyelaraskan dimensi material dengan dimensi moral, sehingga pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan angka statistik, melainkan proses pembebasan manusia untuk hidup secara bermakna dan berkeadilan (Sen, 1999).

Jember menyampaikan pesan penting bahwa transformasi sosial-ekonomi yang signifikan dapat terwujud ketika instrumen-instrumen Islam dihidupkan kembali dalam fungsi produktifnya: zakat yang semula bersifat konsumtif dialihkan menjadi modal usaha, wakaf dikelola sebagai aset produktif yang menopang kemandirian lembaga dan

masyarakat, serta BMT dan koperasi syariah diperluas sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam. Dinamika ini memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya tentang distribusi sumber daya, melainkan tentang penciptaan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, individu dan komunitas tidak sekadar dibantu untuk bertahan hidup, tetapi diberdayakan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan bermartabat, selaras dengan cita-cita Islam tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Sugianto, 2025; Zainuri, 2025).

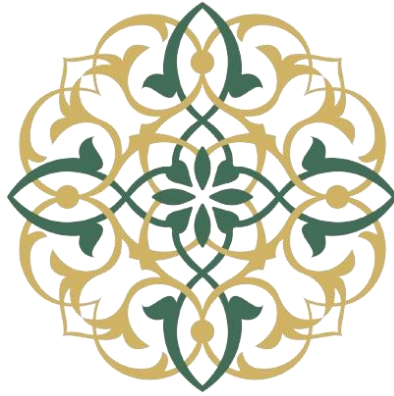
6.3 Ajakan untuk Ikut Serta

Ekonomi syariah bukanlah domain eksklusif ulama atau lembaga zakat, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif yang menuntut partisipasi lintas lapisan masyarakat. Setiap elemen memiliki peran strategis: masyarakat dapat menunaikan zakat dan infak dengan tepat sasaran sebagai wujud redistribusi keadilan; generasi muda dapat mengaktualisasikan kreativitasnya melalui koperasi syariah atau start-up berbasis wakaf yang menghadirkan inovasi sosial; sementara pemerintah berkewajiban menciptakan regulasi yang inklusif dan ramah rakyat guna memastikan tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi syariah tampil bukan sekadar instrumen keagamaan, tetapi sebagai proyek peradaban bersama yang memadukan nilai spiritual, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Seperti ditegaskan Chapra (2000), pembangunan ekonomi Islam hanya dapat terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa, bukan semata tanggung jawab segelintir pihak. Hal ini menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci dalam membangun ekonomi syariah sebagai ekosistem yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kesadaran kolektif ini mencakup keterlibatan warga dalam menunaikan zakat dan infak secara tepat sasaran, partisipasi generasi muda melalui koperasi syariah atau inovasi berbasis wakaf, serta dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan sinergi tersebut, ekonomi syariah tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sarana transformasi sosial-ekonomi yang menyeimbangkan aspek spiritual, moral, dan material bagi kesejahteraan bersama.

Jember memberi pelajaran penting bahwa kemiskinan bukanlah jalan buntu yang tak dapat ditembus. Dengan penerapan ekonomi berbasis nilai yang berakar pada iman, ilmu, dan amal, sebuah daerah mampu menapaki jalan kemandirian dan transformasi sosial-ekonomi yang nyata. Pengalaman Jember menunjukkan bahwa ketika zakat dikelola produktif, wakaf dioptimalkan secara inovatif, dan ekonomi syariah dijalankan secara kolaboratif, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya. Harapan baru ini bukan hanya milik Jember, melainkan potensi yang dapat diteladani seluruh Indonesia. Jika praktik-praktik berbasis nilai ini

direplikasi secara luas, visi Indonesia Berdaya 2045 akan lebih dekat menjadi kenyataan—sebuah bangsa yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan, diwarnai oleh keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi (PBNU, 2025; MES Indonesia, 2025; Kemenkeu, 2025).



DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, F. (2023). "Optimalisasi Peran BMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Pedesaan." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Mikro Islami*, 9(2), 101–116.
- Antara Jatim. (2025). *Sekolah Rakyat Merajut Asa Pendidikan Anak-anak Terpinggirkan*. Antara Jatim. Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/967629/sekolah-rakyat-merajut-asa-pendidikan-anak-anak-terpinggirkan>
- Ascarya. (2011). *The Development of Islamic Microfinance in Indonesia: Strengths and Weaknesses*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.

- Ascarya. (2011). *The Role of Islamic Microfinance Institutions in Poverty Alleviation*. Bank Indonesia.
- Ascarya. (2019). "Revitalisasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 145–160.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2024). *Profil Kemiskinan Kabupaten Jember Maret 2024*. Jember: BPS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BRIN Policy Paper. (2025). *Strategi pemberdayaan ekonomi syariah dalam transformasi sosial*.
- Catimo Redan Sahabat. (2025). Model pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif: Studi kasus implementasi program Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.56921/cpkm.v4i1.291>
- Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. (2025). Model Pemberdayaan UMKM melalui Zakat Produktif: Studi Kasus Implementasi Program Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember. *Catimore Redan Sahabat*, 4(1), 34–44. <https://doi.org/10.56921/cpkm.v4i1.291>
- Chapra, M. Umer. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Dani, Risqi Arum. (2025). *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan*

- Menengah (UMKM) Melalui Program Bantuan Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.* Universitas Muhammadiyah Jember.
<http://repository.unmuhjember.ac.id/25900>
- Ejournal STIS Abuzairi. (2023). Peran Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan. Ejournal STIS Abuzairi. Diakses dari
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/download/123/124>
- Fauzan, H., & Mauliyah, N. I. (2025). *Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember.* Laporan Penelitian BOPTN UIN KHAS Jember.
- Hendra, Suparjo. (2020). Studi Kasus di Baitul Mall Wa Tamwil Nahdlatul Ulama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. *ESA*, 2(2), 1-16.
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/18>
- Husdiana, & Imsar. (2023). "Pengelolaan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Mustahik." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 115–130.
- Ida Fitria, et al. (2023). "Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–60.
- Irwan Zamroni Ali, S.H., M.H., CWC. (2024). *Penyaluran Wakaf Uang untuk Pembelian Tanah Pesantren dan Lembaga Pendidikan di Jember.* Lembaga Wakaf Darul Hikam.
<https://www.wakafdarulhikam.org/tahap-satu-tuntas->

setelah-sukses-salurkan-wakaf-uang-852-juta-untuk-tanah-pesantren/

Journal UII. (2024). *Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Journal UII. Diakses dari <https://journal.uii.ac.id/JEKI/article/download/8760/7441/16784>

Journal Unismuh. (2023). Ekonomi Syariah dalam Upaya Pemberantasan Kemiskinan. *Journal Unismuh*. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4955/6386>

Jurnal Arden Jaya. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan dan. *Jurnal Arden Jaya*. Diakses dari <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1255>

K-Radio Jember. (2023). *BAZNAS Jember Keluarkan Program Zakat Produktif*. <http://k-radiojember.com/artikel/baznas-jember-keluarkan-program-zakat-produktif>

Kahf, M. (2000). *Financing the Development of Awqaf Property*. Jeddah: IRTI-IDB.

Kahf, M. (2000). *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), IDB.

Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Kuala Lumpur: IRTI-Islamic Development Bank.

- Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Kuala Lumpur: IRTI–Islamic Development Bank.
- Kemenkeu RI. (2025). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global. Kemenkeu.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>
- Kompasiana. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Jember Peringkat Dua se-Jatim. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/dianauliasalsabila4823/632b40b14addee28cc74b803/jumlah-penduduk-miskin-jember-peringkat-dua-se-jatim>
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). (2025). Laporan Tahunan: Transformasi Digital Koperasi Syariah dan UMKM. Jakarta: LPDB-KUMKM.
- Lewis, O. (1965). *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty*. New York: Random House.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Usaha Produktif. Jakarta: MUI.
- MDS Coop. (2024). Digitalisasi Koperasi Syariah sebagai Akselerator Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: MDS Coop Research Center.
- MES Indonesia. (2025). Masyarakat Ekonomi Syariah – Peran dan Partisipasi Masyarakat. Instagram <https://www.instagram.com/mes.indonesia/>

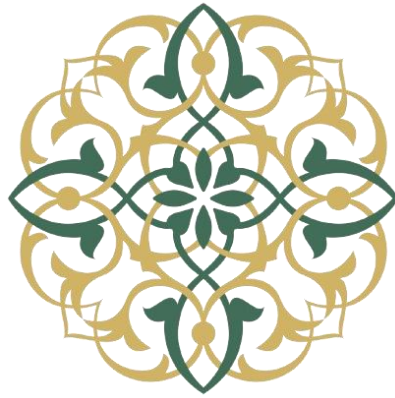
- Nasution, M. E. (2017). Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jakarta: Kencana.
- Nazhir Universitas Airlangga. (2024). Laporan Pengembangan Wakaf Produktif Pesantren di Jawa Timur. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- NU Online Jatim. (2024). Darul Hikam Serahkan Wakaf Uang Sejumlah Rp300 Juta untuk Pengembangan Pesantren. <https://jatim.nu.or.id/tapal-kuda/darul-hikam-serahkan-wakaf-uang-sejumlah-rp300-juta-untuk-pengembangan-pesantren-nSC4u>
- Nurlaili Rohmatu Sholihah & Relita Rofiqoh. (2025). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan UMKM Pasar Tradisional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4983–4994. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17844>
- PBNU. (2025). PBNU Tegaskan Komitmen Perkuat Ekonomi Syariah di Indonesia. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-tegaskan-komitmen-perkuat-ekonomi-syariah-di-indonesia-LajKc>
- Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA, CWC. (2025). Manfaat Wakaf Produktif di Pesantren. *Jurnal9.tv*. <https://jurnal9.tv/menjadi-nara-sumber-bank-indonesia-guru-besar-uin-khas-jember-ungkap-manfaat-wakaf-produktif-di-pesantren/>
- Qardhawi, Y. (2016). *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah.

- Radar Jember. (2025). Angka Putus Sekolah di Jember yang Tak Terkendali. Radar Jember. Diakses dari <https://radarjember.jawapos.com/opini/793072183/angka-putus-sekolah-di-jember-yang-tak-terkendali>
- Repository UPN Jatim. (2022). BAB I Pendahuluan Latar Belakang Kemiskinan. Repository UPN Jatim. Diakses dari https://repository.upnjatim.ac.id/20531/3/17011010120_Bab1.pdf
- Riswanda. (2023). "Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 15(1), 67–82.
- Rizky, M.F. (2023). *Pengaruh Bantuan Modal Usaha, Pelatihan dan Pendampingan terhadap Perkembangan Usaha UMKM*. Skripsi UIN.
- Science UII. (2025). *Permasalahan Kemiskinan di Indonesia dan Bagaimana Islam Berperan*. Science UII. Diakses dari
- Science UII. (2025). *Permasalahan Kemiskinan di Indonesia dan Bagaimana Islam Berperan*. Science UII. Diakses dari <https://science.uui.ac.id/blog/2023/08/10/permasalahan-kemiskinan-di-indonesia-dan-bagaimana-islam-berperan/>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sholiha, N., & Sriyatin. (2021). "Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Mustahik." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 87–99.

- Suara Indonesia Jember. (2025). Sekolah Rakyat Terintegrasi Jember, Jalan Memutus Rantai Kemiskinan. Suara Indonesia Jember. Diakses dari <https://jember.suaraindonesia.co.id/news/news/68a480f4643a5/sekolah-rakyat-terintegrasi-jember-jalan-memutus-rantai-kemiskinan-lewat-pendidikan>
- Sugianto, A. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Nilai Islam dalam Konteks Lokal Jember. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam* (naskah masih dalam proses publikasi).
- Sugianto, S.E. (2025). Model pemberdayaan ekonomi berbasis kampung SDGs terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia Kabupaten Jember) (Tesis Magister). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70741>
- Suhrawardi, A. (2020). "Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 55–72.
- Sulaiman, Rasyid. (2019). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sulaiman, Rasyid. (2024). Efektivitas Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Jurnal Ghaly*.
- Supomo, B. (2022). "Koperasi Syariah dan BMT sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Mikro Islami." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(2), 145–160.

- Tadatodays. (2025). Dua Sekolah Rakyat Bakal Ada di Jember, Pendidikan bagi Keluarga Miskin. Tatadodays. Diakses dari <https://tatadodays.com/detail/dua-sekolah-rakyat-bakal-ada-di-jember-pendidikan-bagi-keluarga-miskin-dan-miskin-ekstrem>
- TIMES Indonesia. (2025). Bangkitkan Ekonomi Syariah, KPwBI Jember Luncurkan Program Sadar Wakaf. TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/537023/bangkitkan-ekonomi-syariah-kpwbi-jember-luncurkan-program-sadar-wakaf>
- UIN Alauddin Repository. (2024). Pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi pesantren.
- UIN KHAS Digilib. (2025). Analisis pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS kabupaten Jember (Tesis).
- Universitas Jember. (2025). Program Studi Ekonomi Syariah – Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Agroindustri Halal. Universitas Jember. <https://pses.feb.unej.ac.id/id>
- Urif, U.Z. (2024). Perilaku Mustahiq dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam. IJHI.
- Wardani, A. C. (2022). Implementasi pengelolaan dana zakat produktif guna peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember tahun 2020-2021 (Skripsi). Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110689>

- Wardani, D. A. (2022). "Implementasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 1123–1136.
- World Bank. (2024). Indonesia Poverty and Equity Brief, October 2024. Washington DC: World Bank.
- Zaenurrosyid & Harjuni. (2021). Peran dan Fungsi Ziswaf Produktif dan Konsumtif dalam Ekonomi Makro dan Mikro. *Al-Mi'thoa*, Vol. 2, No.1.
- Zainuri, M.Si. (2025). Dr. Zainuri: Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Jember Siapkan Lulusan Berdaya Saing Global. Universitas Jember. <https://unej.ac.id/blog/2025/03/03/dr-zainuri-jurusan-ekonomi-syariah-universitas-jember-siapkan-lulusan-berdaya-saing-global/>



BIOGRAFI

PENULIS



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

Lahir 12 Maret 1974 di Situbondo, setamat Sekolah Dasar di Gunung Malang 1 Suboh, menempuh pendidikan SMP Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan S1 Program Pendidikan Sejarah nya ditempuh di Universitas Jember. Tahun 1998 menempuh Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri, tahun 1999 mulai mengajar di MAN I Situbondo di Demung, tahun 2001 mulai mengajar di SMA Negeri 1 Suboh. Pernah menjadi Pimpinan Umum majalah Mahasiswa Pijar Pendidikan FKIP Universitas Jember. Pendidikan S2 Program Pascasarjana Konsentrasi Program Kebijakan Publik di Universitas Jember diselesaikan pada

tahun 2007. Tahun 2008 mendirikan SMA Negeri 1 Besuki. Tahun 2013-2017 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tahun 2017-2018 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, SMK, PK-PLK di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu tugas kesehariannya dosen *freelance* di beberapa universitas swasta. Dan pada tanggal 2 Februari 2019, pindah kepegawaian nya dari Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Agama sebagai Tenaga Pengajar di UIN KHAS Jember di FEBI, kuliah S3 di FISIP Universitas Jember dengan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menjadi lulusan tercepat di program Doktor FISIP Unej. Saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN KHAS jember.

Pria murah senyum ini adalah putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan KH. Misbahul Munir dan Hj. Hamidatus Salamah (alm). Sampai saat ini ia telah menulis 30 judul buku, antara lain: Buku Jejak Spiritual: Perjalanan Menuju Keridhoan Allah (PT Afanin Media Utama, 2025), Buku EKONOMI ISLAM DI MEKKAH DAN MADINAH; Dari Perdagangan Kuno hingga Ekosistem Keuangan Syariah Modern (marjinal,2025), Buku Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Gemilang Press, 2025), Buku PPKN UNTUK MI (Marjinal, 2025), Buku Growth Mindset (Diva Press, 2025), Buku Krisis Minat Belajar Mahasiswa: Analisis Psikologis dan Sosiologis (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Ekonomi Makro Modern: Tantangan dan Peluang (Istana Agency, 2025), Buku Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam ((Diva Press,

2024), buku Administrasi Lembaga Bank dan Non Bank (Diva Press, 2024), buku Sistem Pengendalian Manajemen (Indigo Media, 2024), buku Birokrasi dan Publik Governance (Istana Agency, 2024), buku Strategies Success In Life (Diva Press, 2024), buku Perilaku Organisasi (UIN KHAS PRESS, 2023), buku Etika Bisnis & Profesi (Indigo Media, 2023) di Jakarta, buku Motivasi Ibuku Tangguh di antara Aku dan Tuhanku (Istana Agency, 2023), Buku Prophetic Governance (UIN KHAS PRESS, 2022), Manajemen Sumber Daya Insani Ala Pesantren (ASWAJA PRESSINDO Yogyakarta, 2021), Sistem Informasi Manajemen (Bildung Yogyakarta, 2020). Buku MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH Sebuah Pengantar (Bildung Yogyakarta, 2019). Buku Model Pembelajaran dalam Berbagai Pendekatan (LP3DI Press, 2019). Dan, juga menjadi editor beberapa buku karya dosen FEBI UIN KHAS dan Dosen Perguruan Tinggi Lain.
https://scholar.google.com/citations?user=BE_hhcAAAAAJ&hl=id



Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak., lahir di Blitar, 01 Maret 1988.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Surabaya (lulus 2011), pascasarjana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya dengan spesialisasi Akuntansi (lulus 2014), dan

meraih gelar Doktor dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan konsentrasi Keuangan (lulus 2022). Aktivitas penulis saat ini mengajar pada jenjang sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember. Jalin kerja sama dengan penulis via surel nurikamauliyah@uinkhas.ac.id.